

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM
MENGABULKAN PERMOHONAN ASAL USUL ANAK
DI PENGADILAN AGAMA TENGGARONG
KALIMANTAN TIMUR**

(Studi Kasus No 8 Pdt.P 2022.PA.Tgr dan Nomor 22 Pdt.P
2022.PA.Tgr)



KHOLIFATUN NUR MUSTOFA

NIP: 19940803 202012 2 014

SERLY LAENI MA'RUF

NIM: 33010210146

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT (LPPM)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SALATIGA
TAHUN 2024**

ABSTRAK

Kasus Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Tgr yang terjadi di Pengadilan Agama Tenggara mengenai asal usul anak mengungkapkan bahwa, pemohon mengajukan asal usul anak supaya nasab anak dapat dinisbatkan kepada ayah. Sebelum mengajukan permohonan asal usul anak, pasangan sempat mengajukan permohonan istbat nikah, namun di tolak oleh hakim karena rukun pernikahan tidak terpenuhi; yaitu istri terbukti masih terikat perkawinan dengan suami terdahulu atau masih dalam masa iddah. Karena istbat nikah tersebut ditolak, pemohon mengajukan permohonan asal usul anak, agar kedua anak mereka mendapatkan legalitas. Hakim nyatanya mengabulkan permohonan asal usul anak yang diajukan oleh pemohon, meskipun pernikahan yang dilakukan oleh pemohon termasuk pernikahan fasid. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan asal usul anak. Apakah hakim mempunyai interpretasi yang sama mengenai anak hasil pernikahan fasid. Selain itu paper ini juga mengungkapkan apa perlindungan hukum hakim yang diberikan untuk anak yang lahir dari pernikahan fasid. Adapun yuridis-empiris digunakan sebagai pendekatan. Sedangkan penalaran hukum dipakai untuk menggali lebih dalam mengenai interpretasi hakim dan perlindungan hukum yang digunakan hakim. Kajian ini menemukan bahwa dasar hukum yang digunakan hakim untuk mengabulkan asal usul anak hasil pernikahan fasid adalah pendapat Wahbah Zuhaili yang tertuang dalam kitab Al-Fiqh Al Islami wa Adilatuhi Jilid VII yang intinya pernikahan baik sah maupun fasid, untuk menentukan nasab dalam sebuah kasus, dapatlah ditetapkan bahwa anak yang dilahirkan dari istri dianggap sebagai anak dari suami isteri yang bersangkutan. Adapun salah satu hakim mengemukakan bahwa lebih condong berpendapat menolak kasus asal usul anak jika pernikahan kedua orang tuanya adalah fasid, namun dua hakim lain condong menerima permohonan asal usul anak karena lebih mengutamakan melakukan perlindungan terhadap anak. Hakim menimbang, jika anak hasil pernikahan fasid tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya, maka banyak hal negatif yang akan timbul. Misalnya tidak adanya tanggungjawab ayah terhadap anak biologisnya. Oleh karena itu asal usul anak hasil dari pernikahan fasid dalam kajian ini, tetap bisa dinisbatkan kepada ayahnya. Case ini membuktikan bahwa kewenangan dan interpretasi hakim dalam sebuah kasus berdampak besar. Asal usul anak yang diajukan pemohon mendapatkan hak yang sama yaitu dapat di nasabkan ayahnya.

Keyword: Asal usul anak hasil pernikahan fasid; Pengadilan Agama Tenggara

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah adalah:

Nama : Kholifatun Nur Mustofa, M.H
Tempat tanggal lahir : Boyolali, 03 Agustus 1994
N I P : 19940803 202012 2 014
Jabatan : Asisten Ahli
Instansi : Fakultas Syari'ah UIN Salatiga

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penelitian yang diajukan kepada LPPM IAIN Salatiga tahun 2022 dengan judul **“Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Asal Usul Anak Di Pengadilan Agama Tenggara Kalimantan Timur (Studi Kasus No 8 Pdt.P 2022.PA.Tgr dan Nomor 22 Pdt.P 2022.PA.Tgr)”** merupakan hasil adalah penelitian sendiri, bukan merupakan skripsi/tesis/disertasi atau karya ilmiah lain. Penelitian ini tidak mendapatkan dana dari sumber lain/instansi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan benar sebagai syarat menerima dana penelitian UIN Salatiga tahun 2024.

Salatiga, 10 Desember 2024
Pembuat Pernyataan



Kholifatun Nur Mustofa, M.H
NIP. 19940803 202012 2 014

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم . أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله . اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد.

Puji syukur Penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, karunia, hidayah dan taufiq serta nikmat bagi seluruh hambanya dan untuk seluruh umat di dunia ini sehingga kita bisa menjalankan kehidupan di dunia ini dengan damai dan tenang. Shalawat beserta salam Penulis haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, seorang sauri tauladan dan panutan terbaik bagi umat manusia di muka bumi ini.

Puji syukur peneliti panjatkan karena Allah telah memberikan kelancaran dan kemudahan dalam penulis melakukan penelitian. Serta berhasil menyelesaikan laporan penelitian ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Reny Hidayati, M.H selaku Ketua Pengadilan Agama Tenggara serta seluruh keluarga besar Pengadilan Agama Tenggara yang sudah berkenan mengizinkan untuk belajar, wawancara dengan hakim terkait. Peneliti menyadari penelitian ini tidak akan selesai tanpa suport, motivasi, serta arahan dari berbagai banyak pihak baik moril maupun materil, secara langsung maupun tidak langsung. Disadari sepenuhnya bahwa penelitian ini pastinya masih sangat sederhana untuk dikatakan sebagai sebuah penelitian, sehingga saran, masukan dan kritik sangat penulis harapkan dari para pembaca. Meskipun begitu, Peneliti berharap tulisan ini bermanfaat bagi para pembaca penelitian ini yang nantinya berminat untuk meneruskan dan mengembangkan penelitian ini.

Akhir kata Peneliti berharap semoga dari penelitian ini bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi kalangan insan akademis. Amin-amin Yaa Robbal Alamin.

Peneliti


Serly Laeni Ma'rufa
NIM: 33010210146

Salatiga, 25 November 2024

Peneliti


Kholifatun Nur Mustofa, M.H
NIP. 19940803 202012 2 014

DAFTAR ISI

ABSTRAK	I
SURAT PERNYATAAN	II
KATA PENGANTAR	III
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Landasan Teori	5
F. Kajian Penelitian Terdahulu	6
G. Metode dan Teknik Pengumpulan Data	12
BAB II	13
DASAR HUKUM ASAL USUL ANAK DAN HUKUM PERKAWINAN SERTA TEORI KEWENANGAN MAX WEBER	13
A. Dasar Hukum Pernikahan Beda Agama dan Riddah dalam Hukum Islam dan Hukum Positif	13
B. Teori Kewenangan Max Weber	17
BAB III	19
GAMBARAN UMUM SERTA SIKAP HAKIM DALAM MEMAHAMI STATUS PERNIKAHAN BEDA AGAMA DAN <i>RIDDAH</i> DI PENGADILAN AGAMA DAN NEGERI SALATIGA	19
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Dan Negeri Salatiga	19
B. Sikap Hakim Dalam Memahami Status Pernikahan Beda Agama	25
C. Sikap Hakim Dalam Memahami <i>Riddah</i> Sebagai Alasan Perceraian	26
BAB IV	54
SIKAP HAKIM DALAM MEMAHAMI STATUS PERNIKAHAN BEDA AGAMA DAN <i>RIDDAH</i> PERSPEKTIF TEORI KEWENANGAN	54
BAB V	60
PENUTUP	60

A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan Pencatatan pernikahan merupakan upaya yang dilakukan oleh negara untuk melindungi pasangan yang mengikat hubungan antara kedua pasangan. Pencatatan pernikahan dirasa wajib karena bagian dari syarat yang harus dipenuhi oleh pasangan apabila hendak mengurus administrasi yang berkaitan dengan pernikahan. Tujuan adanya pencatatan pernikahan adalah untuk melindungi hak asasi untuk memberikan bentuk kepastian hukum. Selain itu adanya penjaminan kepastian hukum yang diterima oleh istri dan anak, terjaminnya proses administrasi pengurusan akta kelahiran anak serta terjaminnya hak waris dari ayah, ibu dan anak untuk mendapatkan waris orang yang sudah meninggal lebih dahulu.¹

Upaya pencatatan pernikahan biasanya dikenal dengan istilah *itsbat nikah* yaitu permohonan yang diajukan oleh salah satu pasangan atau anak atau orang tua. Tujuan permohonan tersebut supaya pernikahan yang dilakukan oleh kedua pasangan dinyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum. Adapun pasangan yang hendak mengajukan permohonan *itsbat nikah*, tetapi pasangannya masih hidup, maka yang mengajukan adalah keduanya. Namun jika salah satu pasangan sudah meninggal dunia, maka salah satu pihak yang masih hidup yang mengajukan permohonan tersebut. Adapun *itsbat nikah* diajukan karena sebab-sebab tertentu yaitu; Buku Nikah hilang; adanya keraguan tentang sah atau tidaknya sebuah

¹ Virahmawaty Mahera and Arhjayati Rahim, "PentingnSyamsya Pencatatan Perkawinan," *As-: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2 (2022): 92.

pernikahah; untuk menyelesaikan perceraian; pernikahan yang tidak tercatat dan terjadi setelah tahun 1974 serta pernikahan tersebut tidak melanggar ketentuan yang berlaku. Tujuan pernikahan yang dilakukan harus dicatatkan karena untuk bukti sebuah pernikahan tersebut sah satu tidak; untuk menjamin hak-hal yang muncul setelah adanya pernikahan (waris); untuk melindungi hak-hak anak. Misalnya anak membutuhkan akta kelahiran, pengurusan passport atau waris yang akan diterima oleh anak.²

Pencatatan pernikahan melahirkan akibat hukum yang melekat pada suami dan istri. Karena adanya pencatatan pernikahan tersebut kedua pasangan terlindungi serta masing-masing pihak memiliki haknya. Pencatatan tersebut juga dapat menjadi penguat berupa bukti outentik apabila suatu saat terjadi problem. Pencatatan pernikahan ini biasanya diajukan oleh pasangan yang pernah melakukan pernikahan secara sirri, karena pernikahan yang dilakukan secara sirri menimbulkan banyak problem. Tidak adanya bukti otentik berupa surat nikah menjadikan anak dan istri menjadi korban, sehingga pasangan yang melakukan nikah sirri mengajukan permohonan *itsbat nikah*.³

Permohonan *itsbat nikah* tidak selalu dikabulkan oleh hakim, hakim mempunyai kewenangan untuk menolak permohonan jika permohonan tidak memnuhi syarat dan rukunnya. Tentunya pemohon yang dikabulkan *itsbat nikah* merasa lega karena pernikahan yang dilakukan oleh pasangan sudah dianggap sah

² Pengadilan Agama Tigraksa, "Permohonan Itsbat/Pengesahan Nikah," *Pengadlan Agama Tigraksa*, 2023, <https://doi.org/https://pa-tigaraksa.go.id/permohonan-itsbat-pengesahan-nikah/#:~:text=Itsbat%20Nikah%20adalah%20permohonan%20pengesahan,Suami>.

³ Itsnaatul Lathifah, "Pencatatan Perkawinan: Melacak Akar Budaya Hukum Dan Respon Masyarakat Indonesia Terhadap Pencatatan Perkawinan," *Al-Mazaahib* 3 (2015): 43–54.

atau legal. Sedangkan permohonan pengesahan anak yang tidak dikabulkan oleh hakim karena tidak terpenuhinya syarat atau rukun pernikahan akan berakibat pada status istri dan anak tidak terpenuhi. Selain tidak memenuhi syarat dan rukun, terkadang hakim meminta bukti berupa dokumentasi maupun keterangan saksi atau wali, namun pasangan tidak dapat membuktikan, maka hakim menolak *itsbat nikah*.⁴

Pemohon yang mengajukan permohonan *Itsbat nikah* tetapi ditolak oleh hakim pengadilan, melakukan upaya lain untuk mendapatkan akta lahir anak dengan cara mengajukan permohonan pengesahan anak. Penulis menemukan dua kasus pengesahan anak yang diajukan oleh pasangan yang dulunya mengajukan *itsbat nikah*, namun permohonan yang diajukan ditolak oleh hakim. Alasan penolakan dalam dua permohonan tersebut adalah karena pemohon masih berstatus menjadi istri laki-laki lain dan pelaksanaan pernikahannya masih di bawah 19 tahun. Kemudian pemohon mengajukan upaya lain berupa mengajukan pengesahan anak yang tertuang dalam kasus permohonan Nomor 8 Pdt.P.2022/PA.Tgr dan Nomor 22 Pdt.P. 2022/PA.Tgr. Adanya dua permohonan tersebut menarik peneliti untuk mengkaji lebih dalam mengenai apa yang melatarbelakangi hakim mengabulkan permohonan pengesahan anak tersebut, serta pertimbangan utama apa yang dijadikan pertimbangan hukum untuk mengabulkan permohonan pengesahan anak tersebut.

⁴ Rizky Amelia Fathia and Dian Septiandani, "Dampak Penolakan Itsbat Nikah Terhadap Pemenuhan Hak Anak," *Repertorium : Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 7, no. 1 (2019): 606–16, <https://doi.org/10.28946/rpt.v7i1.265>.

B. Rumusan Masalah

- a) Apa faktor yang melatarbelakangi hakim mengabulkan permohonan pengesahan anak Nomor 8 Pdt.P 2022.PA.Tgr dan Nomor 22 Pdt.P 2022.PA.Tgr?
- b) Apa pertimbangan utama hakim dalam mengabulkan permohonan pengesahan anak?
- c) Bagaimana tinjauan kewenangan mengenai pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan pengesahan anak?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menggali sikap hakim dalam memahami serta pertimbangan hakim dalam mengabulkan pengesahan anak nomor 8 Pdt.P 2022.PA.Tgr dan nomor 22 Pdt.P 2022.PA.Tgr di Pengadilan Agama Tenggara. Selain itu peneliti wawancara secara langsung kepada hakim yang bersangkutan merupakan upaya untuk membuktikan dan menggali lebih dalam alasan dan pertimbangan hakim mengenai putusan yang telah ditangani. Adanya penelitian ini juga menjadi bagian dari mengembangkan serta memperluas kerjasama fakultas dengan lembaga kehakiman di luar Jawa. Serta merealisasikan kerjasama antara Fakultas Syariah dengan Pengadilan Agama Tenggara.

D. Manfaat Penelitian

Kontribusi penelitian yang penulis lakukan ini salah satunya adalah merupakan bagian dari perwujudan dari telah terlaksananya Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu dosen mempunyai kewajiban untuk melakukan penelitian. Selain memenuhi tugas Tri Dharma Perguruan tinggi, penelitian ini juga bermanfaat untuk

menggali lebih dalam mengenai putusan yang berkenaan dengan permohonan pengesahan anak di pengadilan agama. Manfaat dari penelitian ini juga dapat memberikan informasi dan pengetahuan yang berkaitan dengan hukum yang berkaitan dengan permohonan pengesahan anak. Penulis berharap dengan adanya penelitian ini juga dapat menambah referensi dan rujukan informasi yang akan di dapat oleh penulis hingga masyarakat luas yang mengkaji tentang hal yang sama.

E. Landasan Teori

Hakim Hakim Membahas tentang teori Kewenangan atau otoritas tidak lepas dari teori yang dikemukakan oleh Max Weber. Max Weber merupakan salah satu filsuf dan sosiolog Jerman. Weber mendefinisikan kewenangan sebagai "kemungkinan untuk melaksanakan keinginan seseorang terhadap orang lain, bahkan jika orang lain ini menolak". Kewenangan, menurut Weber, berbeda dari kekuasaan, yang merupakan kemampuan untuk memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu. Kewenangan, di sisi lain, adalah keyakinan bahwa orang lain harus mematuhi perintah seseorang.⁵

Weber membagi kewenangan menjadi tiga tipe utama⁶: *pertama*; Wewenang tradisional didasarkan pada kepercayaan bahwa tradisi lama dan kedudukan kekuasaan yang didasarkan pada tradisi itu adalah wajar dan patut dihormati. Biasanya kewenangan ini seringkali didapat oleh orang yang mendapatkan kewenangan melalui turun temurun atau kewenangan tersebut didapat karena orang tua mempunyai keistimewaan untuk memerintah. Contoh wewenang

⁵ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia, 1983).

⁶ Max Weber, *Economy and Society* (New York: Bedminster Press, 1968).

tradisional adalah kekuasaan raja atau ratu yang didasarkan pada hak turun-temurunnya.

Kedua, Wewenang kharismatik didasarkan pada kepercayaan anggota masyarakat pada kesaktian dan kekuatan mistik atau religius seorang pemimpin. Otoritas kharismatik ini biasanya memilih pemimpin yang mampu menggerakkan massa untuk mencapai suatu tindakan atau keluar dari keadaan yang kritis. Contoh wewenang kharismatik adalah kekuasaan seorang pemimpin agama atau seorang pemimpin politik yang memiliki karisma yang kuat.

Ketiga, Wewenang rasional-legal didasarkan pada kepercayaan anggota masyarakat pada aturan-aturan yang mendasari tingkat lakunya. Kewenangan ini biasanya ditemukan dalam sebuah organisasi, perusahaan, lembaga yang mempunyai atau menerapkan aturan yang jelas dan tertulis. Kewenangan Kharismatik ini diberikan untuk memastikan keadilan dan sebuah aturan itu efektif dan berjalan dengan baik. Contoh wewenang rasional-legal adalah kekuasaan seorang presiden atau seorang hakim yang didasarkan pada hukum dan konstitusi.⁷

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian Penelitian berkaitan dengan penegasan anak di pengadilan agama sudah dikaji oleh orang lain. Oleh karena itu penulis perlu melihat dan mengungkapkan kajian-kajian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti terdahulu mengenai tema yang sama yaitu permohonan pengesahan anak di pengadilan.

⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009).

berikut penulis paparkan kajian-kajian terdahulu yang sudah dilakukan oleh peneliti lain;

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Mahmud yang berjudul “Interpretasi Hukum “Anak Di Luar Perkawinan” Dalam Undang-Undang Perkawinan 1974 (Studi Pandangan Hakim Pengadilan Agama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)”. Kajian yang ia lakukan lebih spesifik mengenai pemahaman hukum hakim mengenai status anak di luar nikah. Ia menemukan bahwa interpretasi hakim mengenai pernikahan sirri yang dilakukan oleh pasangan mengakibatkan anak yang lahir dikategorikan sebagai anak di luar nikah. Keabsahan sebuah perkawinan dilihat dari syarat dan rukunnya terpenuhi atau tidak. Apabila syaratnya tidak terpenuhi, maka pernikahan yang dilakukan oleh pasangan dianggap tidak sah.⁸

Kedua, penelitian yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pengesahan Anak Diluar Kawin” yang dilakukan oleh Sarah. Tulisan tersebut dipublikasi dalam prosiding tahun 2020. Penelitian yang dilakukan oleh Sarah dan Akhmad memfokuskan pada kedudukan anak di luar nikah yang ditinjau dari yuridis. Hasil penelitiannya menemukan bahwa anak yang lahir karena pernikahan yang dilakukan di luar nikah hanya mempunyai nasab dengan ibunya. Pengakuan dapat dilakukan oleh ayah yang mengakui adanya anak yang dihasilkan karena adanya pernikahan antara keduanya. Islam memang tidak mengatur secara spesifik

⁸ Mahmud Mahmud, “Interpretasi Hukum ‘Anak Di Luar Perkawinan’ Dalam Undang-Undang Perkawinan 1974 (Studi Pandangan Hakim Pengadilan Agama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta),” *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2019): 67, <https://doi.org/10.14421/sh.v8i1.2048>.

mengenai pembagian hubungan biologis antara ibu atau ayah. Hubungan antara anak yang dilahirkan di luar nikah mengakibatkan anak yang lahir karena pernikahan tersebut tidak mendapatkan kewarisan.⁹

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Dian mengenai penyelundupan hukum pernikahan anak di bawah umur melalui pengesahan nikah yang memfokuskan pada Pengadilan Agama Baturaja. Hasil penelitian tersebut menemukan bahwa adanya alasan penyelundupan hukum pengesahan nikah yang dimohonkan oleh pasangan yang melakukan nikah sirri namun masih di bawah umur dikarenakan kurangnya kesadaran hukum masyarakat mengenai dampak pernikahan di bawah umur, kemudian masyarakat tidak memahami betul mengenai aturan dispensasi nikah dan istbat nikah secara detail. Sedangkan dari sudut pandang hakim bahwa pernikahan sirri yang dilakukan oleh pasangan sirri diperiksa apakah sesuai dengan rukun dan syaratnya, kemudian mengenai pencatatan nikah bersifat administrative supaya menciptakan ketertiban. Selain itu permohonan tersebut menurut hakim patut dikabulkan karena agar menciptakan rasa keadilan dan kepastian hukum agar tidak terjadi disparitas penetapan.¹⁰

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Rofiq mengenai dinamika sengketa perdata Islam di Pengadilan Agama DIY. Ia mengkategorikan beberapa perkara yang ditangani di Pengadilan Agama DIY Salah satunya tentang

⁹ Sarah Adiela Dimiyati and Dan Akhmad Khisni, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pengesahan Anak Diluar Kawin," *Prosiding KONFERENSI ILMIAH MAHASISWA UNISSULA (KIMU)* 4, 2020, 649.

¹⁰ Dian Afrianti, Helwan Kasra, and Arief Wisnu Wardhana, "Penyelundupan Hukum Perkawinan Anak Di Bawah Umur Melalui Pengesahan Nikah Di Pengadilan Agama Baturaja (Studi Analisa Pasal 7 Ayat (3) Huruf e Kompilasi Hukum Islam)," *JURNAL RECTUM* 5, no. 1 (2023): 443–45.

pengesahan anak. Rofiq mengatakakan bahwa pasangan yang menikah namun tidak mencatatkan ke pegawai pencatat nikah, maka pasangan akan kesulitan untuk mengurus administrasi yang berkenaan dengan keluarga karena tidak adanya bukti surat nikah. Permohonan pengesahan anak di Pengadilan Agama se DIY sebanyak 27 perkara. Rofiw mengatakan sekitar 67% warga DIY melaksanakan pernikahan di bawah tangan.¹¹

Kelima, Skripsi yang ditulis oleh Hanun pada tahun 2021. Penelitian yang mengkaji tentang permohonan pasangan yang pernah melakukan pernikahan yang tidak tercatat, kemudian dampak dari pernikahan yang tidak tercatat tersebut menimbulkan kurangnya syarat administrasi untuk mengurus anak untuk mendapatkan akta kelahiran sang anak. Oleh karena itu pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak ke pengadilan agama. Dari kajian yang dilakukan oleh Hanun mengemukakan bahwa pemohon yang mengajukan pengangkatan anak memang hanya menikah secara agama, lalu melakukan nikah ulang dan mencatatkan ke KUA. Hasil penetapan pengadilan mengemukakan bahwa permohonan pemohon dikabulkan oleh hakim lalu anak yang dimohonkan dapat menerbitkan akta kelahiran anak tersebut.¹²

Keenam, juga merupakan skripsi yang dikaji oleh Viantika yang fokus mengkaji permohonan pengesahan anak yang diajukan oleh pasangan yang

¹¹ M. Khoirur Rofiq, Amir Muallim, and Sidik Tono, "Dinamika Sengketa Perdata Islam Di Pengadilan Agama Daerah Istimewa Yogyakarta," *An-Nawa Jurnal Studi Islam* 3, no. 1 (2021): 121–22.

¹² Nuz Azizah Hanun, "PENGESAHAN STATUS ANAK DI LUAR NIKAH (Studi Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor: 0075/Pdt.P/2019/PA.Bms.)," *Skripsi UIN Prof KH Saifuddin Zuhri Purwokerto*, 2021, 2.

menikah sirri. Hasil yang ia temukan bahwa hakim mempunyai dasar untuk mengabulkan permohonan pengesahan anak karena berdasar pada pasal-pasal tertentu yang berkaitan dengan pengesahan anak. Hakim mengabulkan permohonan pengesahan anak ini berdasar pada kebenaran sosiologis serta adanya asas kepastian hukum dan keadilan serta adanya kemanfaatan yang didapatkan oleh masyarakat yang meminta permohonan ke pengadilan agama.¹³

Ketujuh, Penelitian melalui skripsi yang berjudul “Implikasi Yuridis Penetapan Pengesahan Anak Hasil Nikah Siri Akibat Poligami Tanpa Izin Pengadilan Agama (Studi Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2019/Pa.Yk.)” Hasil penelitian yang dilakukan oleh Salsabila tersebut mengemukakan bahwa alasan majelis hakim mengabulkan permohonan tersebut adalah karena anak yang dilahirkan akibat pernikahan poligami sirri tersebut telah dirawat dan dipelihara dengan baik, kemudian hubungan nasab, pemberian nafkah, perwalian dan wali nikah serta pembagian waris akan diterima oleh anak apabila terbukti adanya hubungan nasab dari ayah dan ibunya. Anak yang dimintakan pengesahan anak adalah laki-laki.¹⁴

Kedelapan, penelitian yang serupa dilakukan oleh Umam melalui skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Dan Pengesahan Anak Di Luar Nikah Di Pengadilan Agama Semarang (Studi Penetapan Nomor: 0127/Pdt.P/2014/PA.Smg)”. Pemohon memintakan pengesahan anak karena

¹³ Dina Natasha Laila Viantika, “PENGESAHAN ANAK DARI HASIL PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN PADA PENETAPAN NOMOR 245/Pdt.P/2021/PA.Po DI PENGADILAN AGAMA PONOROGO (Analisis Teori Pertimbangan Hakim),” *Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo*, 2022, <http://www.nber.org/papers/w16019>.

¹⁴ Salsabila Afra Ramadhani Cahya and Khotibul Umam, “Implikasi Yuridis Penetapan Pengesahan Anak Hasil Nikah Siri Akibat Poligami Tanpa Izin Pengadilan Agama (Studi Penetapan Nomor 4 ...,” vol. 1, 2022, <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/210784>.

dibutuhkan untuk melengkapi berkas akta kelahiran sang anak. Pernikahan yang dilakukan oleh kedua pemohon tidak dilaksanakan secara tercatat. Oleh Karena itu hakim dalam hal ini menolak permohonan permohonan karena anak yang dimintakan pengesahan anak tersebut lahir diluar pernikahan yang sah. Tidak ada aturan yang mengakui dan mengesahkan anak zina, sehingga hakim memutuskan untuk menolak permohonan pengesahan anak.¹⁵

Kajian terdahulu yang sudah dilakukan oleh peneliti terdahulu menjelaskan adanya persamaan dan perbedaan yang akan penulis lakukan. Adapun persamaan antara penelitian yang akan penulis lakukan dengan orang lain adalah sama-sama mengkaji pengesahan anak, sedangkan perbedaan kajian terdahulu dengan kajian yang akan peneliti lakukan adalah kajian terdahulu mayoritas spesifik permohonan yang diajukan oleh pemohon yang melakukan nikah sirri, tetapi penelitian ini tidak hanya fokus pada pemohon yang melakukan pernikahan sirri, namun juga nikah sirri yang dilakukan oleh pemohon ternyata syarat dan rukunnya tidak terpenuhi karena istri pemohon masih menjadi istri sah orang lain. Kemudian satu kasus lainnya adalah pemohon dulunya telah melakukan nikah sirri namun pemohon masih berusia di bawah umur, sehingga isbat nikah yang diajukan oleh pemohon ditolak, pemohon mengajukan pengesahan anak. Kedua kasus yang diajukan oleh pemohon kepada hakim diterima oleh hakim.

¹⁵ Fuadil Umam, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Dan Pengesahan Anak Di Luar Nikah Di Pengadilan Agama Semarang (Studi Penetapan Nomor: 0127/Pdt.P/2014/PA.Smg)," 2015, <http://repository.unissula.ac.id/2995/>.

G. Metode dan Teknik Pengumpulan Data

Penulis mengumpulkan data penelitian ini menggunakan dua cara, yaitu Observasi dan Wawancara. Observasi penulis lakukan untuk memperoleh informasi dan data yang relevan dan sesuai guna menjawab sejumlah pertanyaan yang muncul dalam penelitian. Sedangkan tujuan adanya wawancara dalam penelitian ini yaitu untuk mendapatkan informasi yang tepat dan terpercaya dari narasumber yang relevan dengan penelitian ini. Penulis melakukan observasi melalui putusan-putusan hakim, sedangkan hakim merupakan subject utama dalam penelitian ini. Hasil observasi dan wawancara tersebut nantinya penulis olah dan sajikan dalam bentuk narasi atau data.¹⁶ Selanjutnya penulis akan menindaklanjuti hasil observasi dan wawancara kepada hakim menjadi sebuah kajian yang dipublikasikan dalam jurnal terakreditasi.

¹⁶ Dewa Ayu et al., "Penegakan Hukum Oleh Pihak Kepolisian Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Anak Oleh Ibu Kandung (Studi Kasus Di Polres Gianyar)," *E-Journal Komunitas Yustisia* 4, no. 2 (2021): 649, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/38161>.

BAB II

DASAR HUKUM ASAL USUL ANAK DAN HUKUM PERKAWINAN SERTA TEORI KEWENANGAN MAX WEBER

A. Dasar Hukum Asal Usul Anak dan Hukum Perkawinan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif

Dasar hukum merupakan salah satu hal yang krusial ketika membahas tentang pertimbangan hukum yang dikeluarkan oleh hakim. Hakim harus menyertakan dasar hukum apa yang digunakan untuk mengabulkan dan menolak sebuah perkara. Bab ini bukan membahas tentang pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam mengabulkan atau menolak sebuah perkara, namun lebih pada dasar hukum secara global mengenai pernikahan beda agama dan *riddah*. Oleh karena itu penulis mencoba membagi menjadi dua pembahasan yaitu mengenai dasar hukum pernikahan beda agama dan *riddah* dalam hukum Islam maupun hukum positif. Adapun pembahasan pertama mengenai dasar hukum pernikahan beda agama, kemudian disambung dengan perceraian secara umum melalui hukum Islam maupun hukum positif.

1. Dasar Hukum Pernikahan Beda Agama dalam Hukum Islam dan Hukum Positif

Dasar hukum Islam yang mengatur tentang pernikahan beda agama dalam hal ini penulis bagi menjadi dua bagian; *pertama* ketentuan yang diatur dalam Al-Qur'an. *Kedua*, ketentuan yang diatur melalui Fatwa dan Pendapat Organisasi Masyarakat (ORMAS). Adapun aturan yang spesifik mengatur tentang pernikahan beda agama tercantum dalam Surat *Al-Baqarah* Ayat 221

لَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۖ وَلَا مَآءَةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا
 أَعَجَبَئِكُمْ ۚ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۖ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ
 وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ
 ۖ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.

Penafsiran mengenai ayat di atas menerangkan dengan jelas larangan untuk menikahi perempuan musyrik . Aturan tersebut tidak hanya berfokus pada laki-laki saja, namun juga larangan untuk perempuan. Sebab pelarangan adalah adanya potensi besar untuk melakukan penghianatan. Selain itu orang-orang tersebut dianggap menolak keesaan Allah dan kenabian serta menutup mata dan hari untuk mendengar dan mengakui agama Allah.¹⁷

Ada beberapa versi memahami ayat di atas dari asbab an nuzul. Ibnu Munzi memahami bahwa ayat ini diturunkan kepada Ibnu Abi Murtsad Al-Ghawawi. Ketika itu ia hendak menikahi seorang perempuan muda musyrikah, tetapi beliau

¹⁷ M. Husnul Khulukil Asyrof, Anwar Sa'dullah, and Abdul Wafi, "Penafsiran Surat Al-Baqarah Ayat 221 Dan Al-Maidah Ayat 5 Tentang Pernikahan Beda Agama Perspektif Empat Madzhab," *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2023): 102, <https://ejournal.amirulbangunbangsapublishing.com/index.php/JAN/index>.

meminta izin terlebih dahulu kepada Rasulullah. Perempuan yang hendak dinikahnya adalah seseorang yang tidak hanya muda, tetapi juga cantik dan kaya. Izin tersebut dijawab dengan turunnya surat Al-Baqarah ayat 221. Sedangkan Al-Wahidi mengatakan bahwa ayat terbut turun kepada Abdullah bin Rawahah. Kala itu ia marah dan menampar ke budak perempuannya yang berkulit hitam. Kemudian ia mendatangi Rasulullah dan menceritakan kejadian tersebut. Lalu ia menambahkan bahwa ia hendak memerdekakan budak dan menikahi budak tersebut. Mendengar hal tersebut, orang muslim yang lain mencela apa yang dilakukan laki-laki tersebut.¹⁸

Rasyid Ridha menafsirkan ayat diatas dengan mengatakan bahwa beberapa pendapat sepakat bahwa *ahli kitab* yang dimaksud dalam ayat tersebut merupakan bukan perempuan ahli kitab yang berasal dari arab. Sedangkan mayoritas pendapat mengatakan bahwa *musyrikat* dalam ayat tersebut adalah musyrikat arab yang tidak memilili kitab. Atau seorang perempuan yang tidak mempunyai agama. Kemudian pendapat lain yang tertuang dalam tafsir al-Manar mengatakan bahwa wanita musyrik yang haram dinikahi adalah wanita musyrik arab yang tidak memiliki pedoman atau kitab yang dapat mereka anut atau dapat dijadikan pedoman. Pendapat lain mengatakan bahwa pengharaman menikahi wanita disini wanita musyrik secara general, baik perempuan tersebut Nasrani, Yahudi atau Majusi.¹⁹

¹⁸ Faisal Haitoni, "Komparasi Penafsiran Ayat-Ayat Pernikahan Beda Agama," *TAJDID: Jurnal Ilmu Ushuluddin* 17, no. 2 (2018): 206–7, <https://doi.org/10.30631/tjd.v17i2.71>.

¹⁹ Haitoni.

Kemudian ayat kedua tertuang dalam ayat Al-Maidah 05 sedikit membahas tentang pernikahan yang mengaitkan ahli kitab. Adapun ayat tersebut sebagai berikut:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ۖ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ
لَهُمْ ۖ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا
ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ۚ وَمَنْ يَكْفُرْ
بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي آخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Artinya: Dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi.

2. Dasar Hukum Perceraian Dalam Hukum Positif

Salah satu aturan yang berkenaan dengan perceraian tertang dalam KHI Pasal 155 intinya yaitu perceraian hanya dapat dilakukan di depan persidangan peradilan. Hal itu juga dipertegas dengan adanya atiran yang tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 38 yaitu; perkawinan diputuskan dengan tiga cara; kematian, perceraian dan putusan pengadilan.²⁰

Mengenai dasar hukum *Riddah* sebagai alasan perceraian memang tidak spesifik diatur dalam hukum positif. Sebab-sebab perceraian karena salah satu

²⁰ I R Sitorus and A S Andika, "Analisis Putusan Hakim Terhadap Perceraian Akibat Murtad Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Mu'asyarah: Jurnal Kajian ...* 1, no. 1 (2022): 19–20, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/muasyarah/article/view/8326>.

pihak pindah agama atau kembali kepada agama semula biasanya mengacu pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang tertuang dalam pasal 116. Adapun aturan mengenai sebab-sebab perceraian ialah; salah satu pihak melakukan perbuatan tercela seperti mabuk, zina, madat, judi dan hal lain yang sukar untuk disembuhkan. Salah satu pihak terbukti meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah. Salah satu pihak dipenjara selama 5 tahun atau lebih. Salah satu pihak melakukan penganiayaan berat, salah satu pihak mendapatkan catat badan atau penyakit sehingga tidak dapat terpenuhinya kewajiban suami dan istri. Terjadinya pertengkaran terus menerus, suami melanggar taklik talak. Adanya ketidakrukunan antara suami dan istri karena salah satu pihak murtad atau beralih ke agama lain.²¹

B. Teori Kewenangan Max Weber

Membahas tentang teori Kewenangan atau otoritas tidak lepas dari teori yang dikemukakan oleh Max Weber. Max Weber merupakan salah satu filsuf dan sosiolog Jerman. Weber mendefinisikan kewenangan sebagai "kemungkinan untuk melaksanakan keinginan seseorang terhadap orang lain, bahkan jika orang lain ini menolak". Kewenangan, menurut Weber, berbeda dari kekuasaan, yang merupakan kemampuan untuk memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu. Kewenangan, di sisi lain, adalah keyakinan bahwa orang lain harus mematuhi perintah seseorang.²²

²¹ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, Perpustakaan Nasional RI : Data Katalog Dalam Terbitan, vol. 1, 2011.

²² Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia, 1983).

Weber membagi kewenangan menjadi tiga tipe utama²³: *pertama*; Wewenang tradisional didasarkan pada kepercayaan bahwa tradisi lama dan kedudukan kekuasaan yang didasarkan pada tradisi itu adalah wajar dan patut dihormati. Biasanya kewenangan ini seringkali didapat oleh orang yang mendapatkan kewenangan melalui turun temurun atau kewenangan tersebut didapat karena orang tua mempunyai keistimewaan untuk memerintah. Contoh wewenang tradisional adalah kekuasaan raja atau ratu yang didasarkan pada hak turun-temurunnya.

Kedua, Wewenang kharismatik didasarkan pada kepercayaan anggota masyarakat pada kesaktian dan kekuatan mistik atau religius seorang pemimpin. Otoritas kharismatik ini biasanya memilih pemimpin yang mampu menggerakkan massa untuk mencapai suatu tindakan atau keluar dari keadaan yang kritis. Contoh wewenang kharismatik adalah kekuasaan seorang pemimpin agama atau seorang pemimpin politik yang memiliki karisma yang kuat.

Ketiga, Wewenang rasional-legal didasarkan pada kepercayaan anggota masyarakat pada aturan-aturan yang mendasari tingkat lakunya. Kewenangan ini biasanya ditemukan dalam sebuah organisasi, perusahaan, lembaga yang mempunyai atau menerapkan aturan yang jelas dan tertulis. Kewenangan Kharismatik ini diberikan untuk memastikan keadilan dan sebuah aturan itu efektif dan berjalan dengan baik. Contoh wewenang rasional-legal adalah kekuasaan seorang presiden atau seorang hakim yang didasarkan pada hukum dan konstitusi.²⁴

²³ Max Weber, *Economy and Society* (New York: Bedminster Press, 1968).

²⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009).

BAB III

GAMBARAN UMUM SERTA SIKAP HAKIM DALAM MEMAHAMI STATUS PERNIKAHAN BEDA AGAMA DAN *RIDDAH* DI PENGADILAN AGAMA DAN NEGERI SALATIGA

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Dan Negeri Salatiga

Pengadilan merupakan salah satu instansi resmi yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, menyelesaikan sengketa dan memutus sebuah perkara yang diajukan kepada hakim. Kata Peradilan terkadang diartikan sebagai lembaga kehakiman, serta putusan yang diputuskan oleh hakim harus dituruti atau ditaati oleh pihak yang bersangkutan dengan putusan yang diajukan.²⁵ Selain memeriksa dan memutus perkara, hakim mempunyai kewenangan untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai hukum yang berkembang di masyarakat tempat ia ditugaskan. Hakim juga tidak diperbolehkan untuk menolak perkara yang diajukan kepadanya meskipun tidak ada aturan yang spesifik mengatur tentang perkara yang diajukan. Oleh karena itu hakim mempunyai tugas untuk menemukan hukum dan berijtihad mengenai masalah yang diajukan kepadanya.²⁶

Penulis memfokuskan objek penelitian di dua pengadilan yang terletak di Kota Salatiga yaitu Pengadilan Agama Salatiga dan Pengadilan Negeri Salatiga.

²⁵ Ahmad Asif Sardari and Ja'far Shodiq, "Peradilan Dan Pengadilan Dalam Konsep Dasar, Perbedaan Dan Dasar Hukum," *JIFLAW : Journal Of Islamic Family Law* 1, no. 1 (2022): 12–13.

²⁶ Ashabul Fadhli and Fathur Rahmi, "Ijtihad Hakim Pengadilan Agama Pada Perkara Poligami," *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah* 19, no. 2 (2020): 215–29, <https://doi.org/10.31958/juris.v19i2.2429>.

Lokasi pertama adalah Pengadilan Agama Salatiga, Pengadilan tersebut terletak di Kecamatan Argomulyo. Adapun alamat lengkapnya terletak di jalan Lingkar Selatan, RT.014/RW.005, Jagalan, Cebongan, Kec. Argomulyo, Kota Salatiga, Jawa Tengah 50736.²⁷ Menurut sejarah, Pengadilan Agama Salatiga berdiri berbarengan dengan perkembangan masyarakat yang berada di kawasan Salatiga dan Semarang. Masyarakat sekitar Semarang dan Salatiga dimasa sebelum penjajahan menangani masalah yang timbul dalam masyarakat melalui *Qadli*. Saat itu seorang hakim adalah seorang ulama' yang diangkat oleh sultan. Sekitar tahun 1970, pengadilan Agama Salatiga mempunyai kemandirian untuk menangani kasus yang dihadapi oleh orang muslim. Adapun Pengadilan Agama Salatiga menangani kasus yang diajukan oleh masyarakat yang berada di 4 kecamatan. Yaitu Sidorejo, Sidomukto, Argomulyo dan Tingkir. Hal itu diberlakukan sejak 2021. Sebelum tahun 2020, Pengadilan Agama Salatiga menangani kasus yang diajukan oleh masyarakat yang berada di 9 Kecamatan yang berada di Kabupaten Semarang. ²⁸ Lokasi kedua yang penulis jadikan objek penelitian adalah Pengadilan Negeri Salatiga.

Pengadilan Negeri Salatiga terletak di Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga. Adapun alamat lengkapnya terletak di Jl. Veteran No.4 50717, Ledok, Kec. Argomulyo, Kota Salatiga, Jawa Tengah 50732. Menurut sejarah, Pengadilan Negeri Salatiga dibentuk pada Tahun 1896. Pembentukan Pengadilan Negeri Salatiga bertujuan untuk menyelesaikan problem yang dialami oleh warga negara

²⁷ Pengadilan Agama Salatiga, "Lokasi Pengadilan Agama Salatiga," n.d., <https://pa-salatiga.go.id/>.

²⁸ Pengadilan Agama Salatiga, "Sejarah Pengadilan Agama Salatiga," n.d., <https://pa-salatiga.go.id/sejarah/>.

asing dan Belanda. Saat itu Pengadilan Negeri Salatiga meliputi Kotamadya Salatiga dan sebagian wilayah kabupaten Semarang. Namun sekitar tahun 1986 wilayah Kabupaten Semarang menjadi bagian dari Pengadilan Negeri Ungaran. Sehingga sampai saat ini Pengadilan Negeri Salatiga menangani kasus yang diajukan oleh masyarakat yang berada bawah 4 kecamatan yang berada di Kota Salatiga. Pengadilan Negeri tidak saja menyelesaikan perkara pidana, namun juga perkara perdata. Dalam perkara perdata tidak jarang ditangani oleh majelis hakim.

29

Adapun mejalis hakim mempunyai beberapa tugas diantaranya menerima berkas melalui panitera perdata, kemudian hakim juga mempunyai kewenangan untuk mendamaikan para pihak melalui mediasi, melakukan pemeriksaan sesuai dengan hukum acara yang berlaku, lalu memutuskan apakah dalam perkara terkait perlu dilakukan sita jaminan. Kemudian hakim majelis bertanggung jawab atas pembuatan hukum acara yang dibuat. Sebelum memutuskan perkara, hakim mengemukakan pendapat dan bermusyawarah. Setelah itu hakim majelis menyiapkan naskah putusan yang hendak diucapkan untuk menetapkan sebuah putusan.³⁰

Paper ini menfokuskan pada sikap hakim dalam menangani perkara pernikahan beda agama. Sebagaimana data yang penulis dapatkan mengenai permohonan pernikahan beda agama yang dimohonkan oleh masyarakat kepada Pengadilan Negeri Salatiga dikemukakan oleh Panitera Hukum bahwa permohonan

²⁹ Pengadilan Negeri Salatiga, "Sejarah Pengadilan Negeri Salatiga," n.d., <https://www.pn-salatiga.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan.html>.

³⁰ Pengadilan Negeri Salatiga, "Tugas, Pokok Dan Fungsi Hakim Pengadilan Negeri Salatiga," n.d., <https://www.pn-salatiga.go.id/tentang-pengadilan/tugas-pokok-fungsi.html>.

pernikahan beda agama yang diajukan oleh masyarakat tidak ada.³¹ Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa pernikahan beda agama yang dilakukan oleh masyarakat di Salatiga tidak terjadi. Bukti bahwa masyarakat Salatiga tetap ada yang melakukan pernikahan beda agama tersebut penulis temukan melalui perkara perceraian yang diajukan masyarakat kepada Pengadilan Negeri Salatiga. Putusan tersebut penulis sampaikan pada pembahasan selanjutnya. Putusan tersebut menyatakan bahwa kedua pihak dulu melakukan pernikahan beda agama yang dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Hal tersebut membuktikan bahwa masyarakat tetap ada yang melangsungkan pernikahan beda agama, namun masyarakat tidak meminta permohonan kepada Pengadilan Negeri Salatiga.

Penulis mencoba menggali sikap hakim Pengadilan Negeri Salatiga mengenai pernikahan beda agama. Penulis berkesempatan untuk menggali informasi dari Bapak J selaku hakim yang ditugaskan di Pengadilan Negeri Salatiga. Bapak J mengemukakan bahwa mengenai pernikahan beda agama seringkali dikaitkan dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Pasal tersebut mengatur mengenai keabsahan suatu perkawinan dinilai dari hukum masing-masing agama dan kepercayaan pemohon. Bapak J berpendapat bahwa pasal tersebut menekankan pada aturan masing-masing agama pasangan. Apakah kepercayaan yang dianut oleh kedua pasangan melarang adanya pernikahan yang dilakukan oleh dua orang (laki-laki dan perempuan) namun mempunyai

³¹ IW (Inisial), "Informasi Mengenai Kasus Pernikahan Beda Agama Di Pengadilan Negeri Salatiga," 2023.

keyakinan yang berbeda. Apakah KUA (untuk umat Islam) atau Gereja mau menikahkan jika salah satu pasangan mempunyai keyakinan yang berbeda.³²

Ketika KUA atau gereja tidak mau menikahkan kedua pasangan yang mempunyai keyakinan yang berbeda, maka masyarakat kadangkala melakukan *convert* ke agama pasangan, lalu melangsungkan pernikahan menurut cara yang sudah disepakati oleh kedua pasangan. Sikap beliau mengenai permohonan pernikahan beda agama yang dilakukan oleh pasangan yang melakukan pernikahan beda agama ialah lebih dikaitkan dengan HAM. Pasalnya sebagai hakim tidak dapat memaksa atau melarang karena pelaksanaan tersebut merupakan hak setiap individu. Bapak J pernah mengabulkan permohonan pernikahan beda agama di Pengadilan Negeri Kabupaten Timur Tengah Utara yang terletak di Nusa Tenggara Timur. Mayoritas masyarakat disana menganut Agama Katolik.³³

Kemudian penulis mencoba menggali sikap melalui dua hakim yang ditugaskan di Pengadilan Agama Salatiga. penulis melakukan wawancara dengan Bapak F dan Bapak Q. Bapak Q mengemukakan bahwa untuk menanggapi permohonan pernikahan beda agama yang diajukan oleh pasangan ke pengadilan harus memperhatikan tiga aspek; yaitu melihat bagaimana aturan yang berkaitan dengan permohonan tersebut, kemudian bagaimana Hukum Islam yang tumbuh dalam masyarakat. Beliau mengaitkan permohonan pernikahan beda agama dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, intinya adanya larangan yang diberlakukan untuk perempuan muslim untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki

³² “Wawancara Dengan Bapak J (Hakim Pengadilan Negeri Salatiga). Penulis Melakukan Wawancara Pada Tanggal 02 Agustus 2023 Di Pengadilan Negeri Salatiga,” n.d.

³³ “Wawancara Dengan Bapak J (Hakim Pengadilan Negeri Salatiga). Penulis Melakukan Wawancara Pada Tanggal 02 Agustus 2023 Di Pengadilan Negeri Salatiga.”

yang mempunyai agama selain Islam. selain KHI, beliau mengaitkan dengan Hukum Islam yang tumbuh dalam masyarakat seperti Fatwa MUI dan fatwa-fatwa lain yang membahas tentang larangan pernikahan beda agama.³⁴

Selain itu Bapak Q juga berpendapat mengenai padangan atau sikap beliau mengenai pernikahan beda agama perlu di perhatikan tiga aspek; *Legal justice*, *social justice* dan *moral justice*. *Legal justice* diartikan sebagai keadilan yang didapat oleh masyarakat. Apakah ketika pernikahan beda agama tersebut dikabulkan, apakah memberikan keadilan? Pasalnya mayoritas masyarakat Indonesia menganut agama Islam. Apakah hal tersebut memberikan rasa keadilan dalam masyarakat atau tidak. Kemudian mengenai *social justice* dilihat dari sosial masyarakat seperti apa. Hal tersebut dapat dilihat bahwa sudah ada aturan mengenai larang pernikahan beda agama yang dikeluarkan oleh Fatwa MUI serta ormas keagamaan. Hal ketiga yang perlu diperhatikan adalah *moral justice*, apakah dengan dikabulkannya pernikahan beda agama akan dapat memberikan kehidupan keduanya setelah menikah menjadi harmonis? Apakah suami yang mempunyai keyakinan yang berbeda dapat membimbing istri dengan baik? Apakah suami dapat bertanggungjawab? Bagaimana keyakinan yang akan diberikan kepada anak-anak yang dihasilkan dari pernikahan keduanya. Hal-hal tersebut harus diperhatikan oleh hakim dalam memutuskan permohonan pernikahan beda agama. Beliau pribadi tidak setuju dengan pernikahan beda agama yang dilakukan oleh masyarakat. Sikap beliau sedikit banyak dipengaruhi dari pemahaman dan

³⁴ “Wawancara Dengan Bapak Q (Hakim Pengadilan Agama Salatiga) Di Pengadilan Agama Salatiga. Tanggal 20 Juni 2023,” 2023.

pengetahuan yang beliau terima saat sekolah formal, non formal maupun pemahaman beliau saat mengikuti pelatihan-pelatihan ketika menjadi hakim.³⁵ hal serupa dikemukakan oleh Bapak F yang lebih sepakat untuk melarang pernikahan beda agama. Sikap bapak F juga dipengaruhi oleh pemahaman-pemahaman yang beliau dapat saat mendapatkan ilmu secara langsung atau tidak langsung melalui sekolah formal, non formal maupun bacaan-bacaan yang beliau jadikan rujukan.³⁶

B. Sikap Hakim Dalam Memahami Status Pernikahan Beda Agama

Hakim merupakan pejabat yang mempunyai tugas untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang dihadapi oleh masyarakat. Untuk menyelesaikan problem yang terjadi oleh masyarakat dibutuhkan sikap yang baik. Salah satu sikap yang perlu dimunculkan hakim dalam menyelesaikan perkara yaitu sikap sensitivitas. Sikap sensitive merupakan tindakan yang mengarah terhadap kepekaan terhadap hak masyarakat yang mengalami problem. Tujuan adanya sikap sensitive tersebut adalah untuk memberikan perlindungan hukum kepada para pihak. Sikap sensitive ini seringkali dikaitkan dengan hak-hak dan kepekaan terhadap problem-problem yang ada kaitannya dengan perempuan. Hakim memiliki hubungan yang erat dalam melindungi hak-hak perempuan. Selain sikap sensitive, hakim juga perlu menerapkan sensitive gender dalam menangani perkara. Sensitive gender adalah kemampuan hakim untuk merasakan, memahami dan peka serta

³⁵ “Wawancara Dengan Bapak Q (Hakim Pengadilan Agama Salatiga) Di Pengadilan Agama Salatiga. Tanggal 20 Juni 2023.”

³⁶ “Wawancara Dengan Bapak F (Hakim Pengadilan Agama Salatiga) Di Pengadilan Agama Salatiga. Tanggal 21 Juni 2023,” n.d.

memikirkan hal yang berkenaan dengan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan.³⁷

C. Sikap Hakim Dalam Memahami *Riddah* Sebagai Alasan Perceraian

Sebelum membahas mengenai sikap hakim dalam memahami *Riddah* atau pindah agama salah satu pasangan sebagai alasan perceraian, maka penulis membahas terlebih dahulu putusan-putusan terkait yang terjadi di Pengadilan Agama dan Negeri Salatiga. Adapun penulis membaginya menjadi dua kategori, yaitu putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Salatiga, kemudian penulis paparkan putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Salatiga. Adapun perkara perceraian yang mendalilkan salah satu pihak pindah agama atau kembali kepada agama semula sebagai berikut:

1. Pengadilan Agama Salatiga

Pengadilan Agama Salatiga merupakan salah satu lokasi yang penulis teliti. Adapun putusan-putusan yang berkaitan dengan perkara perceraian yang terindikasi salah satu penggugat atau tergugat diduga sudah pindah agama atau kembali ke agama semula. Penulis mendapatkan 17 putusan yang berkaitan dengan perceraian yang disebabkan salah satu pihak pindah agama. Penulis paparkan masing-masing case meliputi bagaimana gugatan dan memberikan informasi sekilas, kemudian penulis mencoba mendiskripsikan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat atau tergugat dalam putusan. Setelah itu penulis mendiskripsikan pertimbangan

³⁷ Mansari Mansari and Moriyanti Moriyanti, "Sensitivitas Hakim Terhadap Perlindungan Nafkah Isteri Pasca Perceraian," *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 5, no. 1 (2019): 46–49, <https://doi.org/10.22373/equality.v5i1.5377>.

hukum hakim dan putusan pengadilan yang diajukan oleh penggugat. Adapun 17 putusan tersebut sebagai berikut;

a) Putusan Nomor 120/Pdt.G.2020/PA.Sal

Pegugat (istri) berusia 33 tahun, menganut agama Kristen, sedangkan tergugat (suami) berusia 38 tahun, menganut agama Islam. Keduanya dulunya melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Mei 2004, pernikahan tersebut dilangsungkan dan dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) disalahsatu KUA. Keduanya dikaruniai 2 orang anak. Mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antar kedua sekitar bulan Mei 2018 karena tergugat lalai memberikan nafkah, tergugat tidak jujur terhadap keuangan dan keduanya sudah tidak cocok lagi. Keluarga sudah mencoba mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil.

Adapun dua saksi yang dihadirkan dalam persidangan adalah tetangga dan kakak ipar penggugat. Saksi I berusia 35, beragama Islam. Ia mengungkapkan bahwa keduanya sudah tidak harmonis sejak 1 tahun lebih. Saksi I mengetahui bahwa penggugat beragama Kristen karena sudah aktif kembali ke gereja, sedangkan tergugat beragama Islam. Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan tetapi tidak berhasil. Kemudian Saksi II berusia 31 tahun, beragama Katolik. Ia mengatakan bahwa sejak 3 tahun yang lalu penggugat sudah kembali kepada semula yaitu Kristen. tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat, tetapi dahulu ketika

keduanya masih tinggal bersama, yang membiayai anak-anak mereka dibantu oleh orang tua penggugat.

Hakim menimbang bahwa gugatan ini merupakan gugatan verstek (tergugat tidak hadir meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut). Oleh karena hakim memeriksa secara verstek. Fatwa yang hakim temukan melalui dua saksi yang dihadirkan maka hakim menyimpulkan bahwa sebelum penggugat menikah, ia beragama Katholik, namun ketika menikah ia telah memeluk agama Islam, tiga tahun setelahnya penggugat kembali ke agama semula. Keduanya sudah tidak tinggal bersama karena tergugat tinggal dengan orang tua tergugat. Menimbang bahwa penggugat sejak 3 tahun lalu telah kembali kepada agama semula, maka hakim berpendapat penggugat sudah murtad. Kemudian hakim memutuskan untuk memfasakh pernikahan keduanya.³⁸

b) Putusan Nomor 638/Pdt.G.2017/PA.Sal

Pemohon (suami) berusia 60 tahun, beragama Islam. Sedangkan termohon (istri) berusia 58 tahun, beragama Katolik. Pada tanggal 22 April 1978 pemohon dan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatatkan oleh PPN di KUA Sidomukti. Keduanya sudah dikaruniai 2 orang anak yang sudah menikah. Sekitar bulan Desember 1999 rumah tangga keduanya mulai goyah karena termohon terus-menerus berselisih karena termohon kembali ke

³⁸ Pengadilan Agama Salatiga, “Putusan Nomor 120/Pdt.G.2020/PA.Sal,” 2020.

agama semula. Sejak saat itu keduanya pisah rumah. Pemohon sudah mencoba untuk mempertahankan rumah tangga, namun termohon tidak mau bersama dengan pemohon lagi. Termohon dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir dalam persidangan.

Adapun dua saksi yang dihadirkan dalam perkara ini adalah kakak kandung pemohon. Saksi I dan II mengatakan hal yang sama yaitu bahwa keduanya sudah menikah pada tahun 1978, kemudian sejak 1 tahun terakhir keduanya sudah tidak harmonis, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya apa. Saksi sering melihat termohon aktif dan beribadah ke Gereja. Termohon dan pemohon sudah tinggal terpisah, pemohon tinggal di kost. Keluarga sudah sempat mendamaikan namun tidak berhasil.

Pertimbangan hukum hakim dalam perkara diantaranya adalah; pemohon meminta hakim untuk memfasakh pernikahannya. Secara formil dan dibuktikan dari keterangan saksi berdasarkan penglihatan sendiri dan pengetahuan sendiri bahwa keterangan kedua saksi memperkuat argument pemohon. Kemudian fakta dalam persidangan ditemukan bahwa pernikahan kedua belah pihak sudah tidak harmonis karena termohon telah kembali kepada agama semula, dibuktikan dari keterangan saksi yang mengatakan bahwa termohon sering beribadah ke Gereja. Selain itu keduanya sudah tinggal terpisah sejak 1 tahun yang lalu. Hakim menilai dengan fakta persidangan bahwa pernikahan pemohon dan termohon menjadi

fasakh. Hakim menggunakan dasar hukum “Apabila salah satu pasangan murtad dari Islam, maka terjadilah perpisahan, bukan talak”. Oleh karena itu hakim mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek. Menyatakan *fasakh* perkawinan yang dilakukan oleh penggugat dan tergugat.³⁹

c) Putusan Nomor 340/Pdt.G.2020/PA.Sal

Penggugat (istri) berusia 60 tahun, sedangkan tergugat (suami) berusia 67 tahun. Pernikahan keduanya dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 2000, pernikahan tersebut dilaksanakan dan dicatatkan ke PPN KUA Kecamatan Dukuh Seti Kabupaten Pati. Dari pernikahan yang dilakukan kedua belum dikaruniai anak. ketentaraman keduanya mulai goyah sekitar tahun 2017 karena keduanya sering bertengkar terus menerus karena penggugat sebagai istri sudah berusaha semaksimal mungkin menuruti kemauan tergugat, namun tergugat merasa bahwa nafkah yang diberikan kepadanya merasa kurang. Selain itu tergugat sering keluar rumah dan meninggalkan tergugat tanpa pamit. Tergugat juga terkadang pulang kerumah mantan istri tergugat yang di Magelang. Tergugat sering marah-marah.

Saksi yang dihadirkan dalam persidangan mengungkapkan bahwa tergugat dan penggugat sudah melangsungkan pernikahan selama 19 tahun lebih. Penggugat dan tergugat tidak harmonis

³⁹ Pengadilan Agama Salatiga, “Putusan Nomor 638/Pdt.G.2017/PA.Sal,” 2017.

bahkan sudah berpisah selama satu tahun lebih karena beda keyakinan, penggugat kembali keagama semula yaitu Kristen. Saksi I sering melihat penggugat mengadakan paduan suara kerohanian dengan orang banyak. Hal serupa diungkapkan oleh Saksi II, namun saksi II mengungkapkan bahwa tergugat dan penggugat sudah berpisah hampir 2 tahun.

Hakim menimbang bahwa kedua saksi dan keterangan pemohon mengungkapkan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis karena salah satu pihak kembali kepada agama semula yaitu Kristen. Keduanya juga sudah berpisah selama 1 tahun 2 bulan. Hakim menggunakan dasar “*apabila salah satu suamiistri murtad dari Islam, maka terjadilah perpisahan, bukan talak*). Oleh karena itu hakim mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek. Menyatakan perkawinan penggugat dan tergugat putus karena *fasakh*.⁴⁰

d) Putusan Nomor 931/Pdt.G.2020/PA.Sal

Penggugat (istri) berusia 33 tahun beragama Islam, sedangkan tergugat (suami) berusia 39 tahun beragama Islam. keduanya melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 November 2006 yang dilaksanakan di depan pejabat KUA Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang. Dari pernikahan keduanya telah lahir seorang anak. Perselisihan terus-menerus bermula pada bulan Januari 2016

⁴⁰ Pengadilan Agama Salatiga, “Putusan Nomor 340/Pdt.G.2020/PA.Sal,” 2020.

karena tergugat telah lalai memberikan nafkah kepada penggugat. Penggugat seringkali mengingatkan sholat tetapi tergugat tidak mau karena ia sudah beribadah secara Budha (sebagaimana agama yang dianut sebelum menikah). Keduanya telah berpisah rumah sejak 2017, dalam perpisahan tersebut keduanya tidak pernah berkumpul selayaknya suami istri dan tergugat tidak pernah menengok dan memberikan nafkah kepada penggugat. Penggugat meminta kepada hakim pengadilan untuk menjatuhkan talak satu *bain suhgro* kepada penggugat. Tergugat menjawab gugatan penggugat dalam persidangan. Intinya mengatakan bahwa tergugat tidak mengetahui apa-apa, tau-tau mendapatkan surat panggilan dari pengadilan. Ia membantah bahwa ia telah meninggalkan agama Islam, karena sampai sekarang ia masih tetap beragama Islam. Kemudian penggugat membantah bahwa suaminya suaminya masih beragama Islam karena ia melihat tergugat sering beribadah secara Budha.

Adapun tergugat maupun penggugat sama-sama mendatangkan saksi dalam persidangan. Dua orang saksi yang dihadirkan oleh penggugat dalam persidangan adalah ibu dan bibi penggugat. Keduanya mengatakan bahwa pertengkaran terus-menerus antara tergugat dan penggugat adalah karena masalah ekonomi dan tergugat sudah pindah agama ke Budha. Bahwa selama berpisah, keduanya tidak pernah rukun kembali. Dua saksi yang dihadirkan oleh tergugat melalui surat. Adapun keterangan dari

kedua saksi adalah pengugat dan tergugat telah pisah rumah selama 3 tahun, tetapi ia tidak mengetahui penyebab perselisihan antara keduanya. Saksi sudah pernah menasehati agar tergugat rukun kembali tetapi tidak berhasil.

Hakim menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan mengungkapkan bahwa keduanya tidak harmonis karena bertengkar terus-menerus disebabkan karena ekonomi dan tergugat telah pindah agama ke Budha. Hakim juga menggunakan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534/Pdt.G/1996 yang intinya “*dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat siapa yang meninggalkan kediaman, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak*”. Selain itu hakim juga mendasarkan pendapatnya mengguankan *fiqh sunnah* dan kitab *At-Talak*. Kemudian hakim menyatakan pernikahan yang dilakukan oleh penggugat dan tergugat *fasakh*.⁴¹

e) Putusan Nomor 271/Pdt.G.2020/PA.Sal

Penggugat (istri) berusia 41 tahun, menganut agama Katolik, sedangkan tergugat (suami) berusia 41 tahun, menganut agama Islam. Penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Oktober 1996. Pernikahan tersebut dicatatkan di depan PPN KUA Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang. Puncak

⁴¹ Pengadilan Agama Salatiga, “Putusan Nomor 931/Pdt.G.2020/PA.Sal,” 2020.

perselisihan antara penggugat dan tergugat sekitar tahun 2016 tergugat pulang kerumah orang tuanya, sedangkan penggugat tetap dirumah miliknya di Getasan. Selama 1 tahun 1 bulan tersebut suami tidak pernah memperdulikan dan memberikan nafkah wajib kepada penggugat. Penggugat awalnya beragama Kristen, namun saat pernikahan penggugat pindah ke agama Islam. setelah berjalan beberapa waktu, penggugat kembali kepada agama semula penggugat. Gugatan ini tidak dihadiri tergugat walaupun sudah di panggil secara resmi dan patut.

Adapun dua saksi yang dihadirkan dalam persidangan ialah tetangga dan adik ipar. Saksi I berusia 50 tahun, beragama Islam. Ia mengatakan bahwa semula keduanya harmonis, namun penggugat kembali menganut agama semula dan aktif kembali ke gereja. Selain itu tergugat telah meninggalkan rumah selama 1 tahun dan antara keduanya tidak adanya komunikasi. Saksi sudah pernah mendamaikan tetapi tidak berhasil. Saksi II berusia 26 tahun, menganut agama Kristen. Saksi II menuturkan bahwa ketidakharmonisan penggugat dan tergugat disebabkan karena tergugat senang dengan wanita lain yaitu juragan ditempat tergugat bekerja. Tergugat telah meninggalkan rumahnya sejak 1 tahun lebih. Saksi sudah pernah menasehati agar rukun kembali tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Hakim menimbang beberapa hal di antaranya penggugat mendalihkan bahwa rumah tangganya tidak harmonis karena penggugat kembali kepada agama semula penggugat yaitu Kristen. Puncak perselisihan sejak tahun 2016 penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal. Hal tersebut diperkuat keterangan dua saksi yang dihadirkan dalam persidangan. Menimbang berdasarkan fakta dipersidangan bahwa penggugat telah kembali ke agama semula yaitu Kristen, maka penggugat dinyatakan telah murtad. Keduanya sudah tidak tinggal bersama sudah 1 tahun 2 bulan. Antara keduanya juga tidak ada komunikasi lagi. Hakim menggunakan fiqh sunnah sebagai dasar hukum mengabulkan permohonan penggugat yaitu “apabila salah satu suami atau istri murtad dari agama Islam dan tidak kembali lagi, maka pernikahannya *fasakh* disebabkan karena kemurtadannya itu”. Selain itu juga berdasar pada “Apabila seseorang suami atau istri murtad, maka putuslah perkawinan satu sama lain karena sesungguhnya *riddahnya* seseorang diantara mereka menjadikan putusnya perkawinan tersebut. Putusnya hubungan perkawinannya berupa *fasakh*. Hakim menyatakan mengabulkan gugatan penggugat dan mem*fasakh* pernikahan penggugat dan tergugat.⁴²

f) Putusan Nomor 511/Pdt.G.2020/PA.Sal

⁴² Pengadilan Agama Salatiga, “Putusan Nomor 271/Pdt.G.2020/PA.Sal,” 2020.

Pemohon (suami) berusia 30 tahun, beragama Islam. sedangkan termohon (istri) berusia 28 tahun beragama Islam. keduanya menikah pada tanggal 13 Oktober 2018 didepan PPN KUA Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang. Dari pernikahan keduanya belum dikaruniai anak. Rumah tangga keduanya mulai goyah sejak tahun 2018 karena keduanya bertengkar dan berselisih terus menerus karena termohon berkeinginan kembali kepada agama semula termohon. Pemohon sudah mencoba mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil.

Kedua saksi yang dihadirkan dalam persidangan merupakan kakak ipar termohon. Kedua saksi mengemukakan bahwa berpisahnya pemohon dan termohon dilakukan setelah termohon menyatakan kembali kepada agama semula yaitu Kristen. Termohon kembali ke agama semula setelah berlangsungnya pernikahan selama 2 bulan. Saksi yakin termohon sudah muted karena setiap sabtu sore setelah bekerja tidak langsung pulang melainkan ikut kebaktian ke gereja. Saksi pernah menasehati namun tidak berhasil.

Hakim menimbang bahwa meskipun pemohon beragama Kristen, namun Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 mengatur tentang adanya asas personalitas keislaman, sehingga Pengadilan Agama Salatiga berwenang mengadili perkara ini. Hakim menimbang bahwa berdasarkan permohonan pemohon saksi-saksi mengungkapkan fakta dalam persidangan bahwa pemohon dan

termohon sering terjadi perselisihan terus menerus karena termohon berkeinginan kembali kepada agama semula termohon. Hakim menimbang bahwa hakim perlu lebih menekankan kepada “apakah rumah tangga pemohon dan termohon masih ada harapan untuk rukun kembali?”. Hakim menimbang bahwa agar tidak menimbulkan beban penderitaan pemohon, maka perceraian merupakan alternatif terbaik untuk pemohon dan termohon. Pada akhirnya hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan pemohon dengan mem*fasakh* pernikahan pemohon dan termohon.

g) Putusan Nomor 1221/Pdt.G.2020/PA.Sal

Pemohon (suami) berusia 46 tahun, beragama Islam, sedangkan termohon (istri) berusia 44 tahun, beragama Islam. Keduanya menikah pada tanggal 19 September 1994 dan dicatatkan di KUA Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga. Pernikahan keduanya dikaruniai satu orang anak. Mulai tahun 2010, ketentraman rumah tangga keduanya mulai goyah karena adanya pertengkaran karena termohon tidak bisa diatur oleh pemohon. termohon kembali ke agama Kristen dan aktif beribadah di gereja. Puncak pertengkaran terjadi di tahun 2015 yang menyebabkan keduanya berpisah rumah.

Dua saksi dihadirkan oleh pemohon dalam persidangan. Saksi I dan II mengatakan hal yang sama yaitu bahwa pemohon dan termohon sering terjadi pertengkaran terus menerus karena termohon menganut agama Kristen dan aktif kembali beribadah ke

gereja. Termohon juga kerja di gereja. Pemohon dan termohon sudah pisah selama lima tahun. Pernikahan mereka menghasilkan satu orang anak.

Hakim menimbang bahwa termohon sudah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir. Hakim menemukan fakta dipersidangan melalui saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan bahwa ketidakrukunan dalam keluarga pemohon dan termohon disebabkan karena termohon kembali kepada agama semula dan aktif di gereja. Sejak tahun 2015 keduanya sudah tinggal terpisah. Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan termohon. Pemohon juga didapati bahwa telah keluar dari agama Islam yaitu *murtad*. Hakim menilai bahwa rumah tangga yang seperti ini tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan pernikahan. Hakim menggunakan Surat Al-Baqarah 221 sebagai dasar untuk menyelesaikan perkara ini. Selain itu hakim juga menggunakan dasar fiqih sunnah, yaitu apabila diantara suami atau istri keluar dari Islam dan tidak kembali lagi, maka akad nikahnya *difasakh* disebabkan karena keluar dari agama Islam. Hakim memutuskan untuk meneruma permohonan pemohon dengan verstek serta mem*fasakh* pernikahan pemohon dan termohon.

h) Putusan Nomor 1189/Pdt.G.2020/PA.Sal

Pemohon (suami) beragama Islam, berusia 44 tahun. Sedangkan termohon (istri) beragama Katolik, berusia 48 tahun.

pernikahan termohon dan pemohon dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2000 di deoan PPN KUA Kecamatan Argomulyo. Pernikahan yang dilakukan keduanya sudah menginjak usia 20 tahun 4 bulan. Dari pernikahan tersebut mereka dikaruniai dua orang anak. Rumah tangga keduanya mulai terjadi goyah tahun 2017 karena sering terjadi pertengkaran terus menerus karena termohon kembali kepada keyakinan terdahulu. Selain itu keduanya sudah tidak tinggal satu rumah dan pisah ranjang serta tidak adanya komunikasi antar keduanya selama 3 tahun 10 bulan. Termohon menyanggah permohonan pemohon, ia mengatakan bahwa termohon masih beragama Islam dan tidak pindah agama. Termohon juga mengungkapkan bahwa pemohon tidak bisa menjadi imam yang baik. Ia juga meminta nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak. Pemohon membantah jawaban termohon bahwa ia tidak dapat menjadi imam yang baik, padahal pemohon sudah memberikan contoh dalam beribadah secara muslim. Pemohon memohon kepada hakim untuk *memfasakh* pernikahan termohon dan pemohon.

Saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan mengungkapkan bahwa tiga tahun kebelakang rumah tangga keduanya tidak harmonis karena mereka sering acuh dan mendiamkan satu sama lain, bahkan jika ada acara mereka datang sendiri-sendiri. Dari pernikahan keduanya menghasilkan dua orang anak. Mengenai termohon telah pindah agama, saksi tidak

mengetahuinya. Keluarga sudah berusaha mendamaikan keduanya tapi tidak berhasil

Hakim menimbang bahwa termohon dan pemohon telah berselisih dan bertengkar pada tahun 2017 karena termohon kembali kepada agama semula. Keduanya sudah tidak tinggal bersama dan sudah pisah ranjang serta tidak adanya komunikasi. Hal tersebut juga hakim temukan saat persidangan dari keterangan saksi. Kedua saksi tidak mengetahui mengenai termohon pindah agama. Selain itu bukti otentik termohon secara asli termohon beragama Islam. Hakim menemukan fakta dipersidangan bahwa pernikahan yang dilangsungkan oleh keduanya sukar untuk disatukan dan tidak ada harapan untuk rukun kembali. Hakim berpendapat bahwa jalan terbaik adalah memutuskan ikatan pernikahan dan termohon. Hakim mengabulkan permohonan pemohon dengan memberikan izin menjatuhkan talak satu raj'i kepada termohon.

i) Putusan Nomor 257/Pdt.G.2022/PA.Sal

Pemohon (suami) menganut agama Katolik, berusia 32 tahun, sedangkan termohon menganut agama Islam, berusia 28 tahun. Pernikahan keduanya dilangsungkan di depan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) KUA Kecamatan Tingkir pada tanggal 07 Februari 2019. Setelah menikah keduanya tinggal bersama di daerah Kecamatan Sidomukti. Dari pernikahan tersebut, keduanya dikaruniai satu orang anak. Rumah tangga keduanya mulai goyah

kurang lebih sejak bulan Juli Tahun 2019. Diantara penyebab termohon mengajukan talak ke pengadilan karena adanya perbedaan pendapat antara keduanya, termohon tidak menghargai pemohon sebagai suami, termohon juga tidak mau mendengarkan pemohon. Selain itu pada Tahun 2022, pemohon kembali ke agama Katolik. Keduanya sudah berpisah tempat tinggal dan pisah ranjang kurang lebih 1 bulan. Termohon mengajukan keberatan mengenai apa yang didalihkan pemohon terhadap pemohon. Termohon mengungkapkan bahwa pemohon sudah berpindah agama sejak 2021, selain itu termohon merupakan istri yang baik dan taat kepada pemohon kecuali untuk mengikuti pindah agama ke Katolik pemohon. Termohon tidak keberatan mengenai cerai talak yang diajukan pemohon kepada termohon.

Saksi I yang didatangkan pemohon ke persidangan adalah kakak kandung pemohon yang beragama Katolik. Saksi I mengungkapkan bahwa saksi tidak mengetahui sebab perselisihan yang terjadi antara keduanya, namun saksi pernah melihat keduanya berselisih dan saling mengejek, pertengkaran kedua pemohon hanya mengalah dan termohon marah-marah. Saksi juga mengatakan bahwa termohon kurang baik dan tidak menghargai orang tua pemohon serta sejak pernikahan keluarga termohon tidak setuju dengan adanya pernikahan yang dilakukan keduanya karena mempunyai keyakinan yang berbeda. Sedangkan saksi II adalah

tetangga pemohon dan termohon yang menganut agama Kristen. Saksi II mengayakan bahwa dulu pemohon menganut agama Islam, namun sekarang pemohon menganut agama Katolis, saksi II mengetahui hal dari KTP pemohon. Saksi II mulai bertetangga dengan keduanya saat termohon hamil 6 bulan. Saksi II sering mendengar keduanya bertengkar dan rebut, ketika rebut keduanya tidak mengenal waktu bahkan sampai tengah malam keduanya tetap rebut. Saksi II pernah melihat pemohon di kejar dan dimaki-maki oleh termohon, tetapi tidak diketahui secara pasti penyebabnya. Termohon dalam hal ini juga medatangkan dua saksi, saksi I merupakan ibu tiri dari termohon. Saksi I dan II mengatakan bahwa semua pemohon beragama Katolik, namun ketika hendak menikah, pemohon pindah agama ke Islam, kemudian sekarang sudah menganut agama Katolik kembali. Saksi belum pernah mendengar secara langsung bahwa termohon diajak untuk pindah agama ke Katolik oleh pemohon. Termohon tidak pernah menghalangi pemohon untuk bertemu dengan anaknya. Saksi tidak dapat mendamaikan keduanya karena sudah menganut agama yang berbeda.

Hakim menimbang bahwa meskipun pemohon menganut agama Katolik, namun semula pernikahan termohon dan pemohon dilangsungkan di KUA, oleh karena itu berkualitas menjadi para pihak. Hakim menimbang bahwa ketika terjadi ketidakrukunan

dalam keluarga disebabkan karena peralihan agama atau murtad maka pemohon mempunyai kewajiban untuk membuktikan bahwa peralihan agama menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga dengan menghadirkan alat bukti, selain itu pemohon juga harus membuktikan bahwa rumah tangganya sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali. Hakim menggunakan dasar hukum “apabila termohon mengakui atas dakwaan dirinya, maka hakim menetapkan perkara berdasarkan pada pengakuan. Pengakuan tersebut tidak ada lagi manfaatnya ketika ia mencabut setelah itu”. Selain itu hakim juga menemukan fakta bahwa sendi-sendi agama sudah rapuh dan hancur. Hal tersebut pemohon dengan sadar dan sengaja merusak ikatan perkawinan yang sudah dibangun dengan mengikrarkan bahwa dirinya keluar dari agama Islam sejak September 2022. Hakim mengabulkan permohonan pemohon dengan *memfasakh* perkawinan pemohon dan termohon.

2. Pengadilan Negeri Salatiga

Penulis mencoba merangkum kasus-kasus perceraian yang diajukan ke Pengadilan Negeri Salatiga pada tahun 2023. Penulis diperbolehkan mengakses kasus perceraian yang berkaitan dengan penelitian sebanyak 5 perkara, yaitu sebagai berikut;

a) Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN.Slt

Penggugat (istri) berusia 45 tahun, beragama Katolik. sedangkan tergugat (suami) berusia 57 beragama Islam. Tergugat

dan penggugat telah melangsungkan pernikahan di salah satu gereja di Salatiga pada tanggal 18 Agustus 2007, kemudian pernikahannya dicatatkan ke Dinas Kependudukan Kota Salatiga. Keduanya sudah mempunyai 2 anak. Penggugat mendalihkan bahwa setelah menikah beberapa waktu, rumah tangga mereka mulai goyah karena terjadinya pertengkaran terus menerus karena tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin, mempunyai sifat tempramen, egois dan mabuk-mabukan serta sering marah-marah. Selain itu tergugat juga pernah melakukan KDRT saat penggugat hamil anak kedua. Tergugat dan penggugat sempat pisah rumah beberapa waktu. Penggugat sempat menanyakan kepada pihak keluarga tergugat terkait rumah tangganya, tetapi penggugat mendapatkan kabar bahwa tergugat berada di rutan karena tersandung kasus narkoba. Penggugat sempat berkonsultasi kepada pihak pamong wilayah karena tergugat sudah kembali kepada agama semua, yaitu Islam.

Saksi yang dihadirkan adalah Ibu kandung penggugat dan teman penggugat dan tergugat. Saksi I mengemukakan bahwa tergugat tidak bertanggung jawab karena tidak memberikan nafkah lahir dan batin, tempramen dan marah-marah hingga melakukan KDRT kepada penggugat, serta membernarkan tindakan tercela tergugat yang didalihkan penggugat. Saksi II mengungkapkan hal yang sama sebagaimana yang didalihkan oleh Saksi I, namun menambahkan bahwa penggugat mengatakan kepada saksi II bahwa

penggugat sudah tidak dapat mempertahankan pernikahan mereka karena penggugat dan anaknya menderita lahir dan batin.

Hakim majelis menimbang bahwa apa yang didalihkan penggugat terharap tergugat dapat dihadirkan dan dibuktikan saat persidangan. Salah satu bukti yang dihadirkan adalah bukti bahwa tergugat dipenjara, selain itu hakim majelis menimbang bahwa terjadinya pertengkaran terus-menerus, serta pertimbangan-pertimbangan lain yang menguatkan dalih penggugat. Hakim memutuskan mengabulkan gugatan penggugat dengan *verstek* karena tidak dihadiri oleh tergugat.

b) Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN.Slt

Penggugat (suami) berusia 40 tahun, beragama Kristen. Sedangkan tergugat (istri) berusia 33 tahun beragama Budha. Keduanya melangsungkan pernikahan melalui agama Budha di Semarang pada tanggal 01 November 2020. Keduanya belum dikaruniai anak. Rumah tangga keduanya mulai goyah sekitar 2020-2021 keduanya terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga sukar untuk rukun kembali. Penyebabnya tergugat beberapa kali mengancam untuk bercerai dan melepas cincin kawin. Pengugat mencoba mengajak tinggal terpisah dengan orang tuanya tetapi tidak disetujui oleh tergugat. Tergugat keberatan dengan nafkah yang diberikan oleh penggugat

Adapun saksi yang didatangkan oleh penggugat menerangkan bahwa saksi mengetahui alasan perceraian mereka karena sering cekcok dikarenakan tergugat tidak mau diajak penggugat untuk hidup mandiri karena tidak mau berpisah dengan ibu tergugat. Hal tersebut dibenarkan saksi II, selain itu saksi II menambahkan bahwa salah satu alasan perceraian mereka karena mereka berdua sudah tidak serumah lagi selama dua tahun serta tidak adalagi yang bisa mendamaikan lagi.

Hakim menimbang bahwa perceraian yang disebabkan adanya pertengkaran terus menerus yang dilakukan oleh penggugat dan tergugat sejak tahun 2020-2021 dan tidak ada harapan rukun kembali. Hakim majelis mengabulkan gugatan penggugat serta meminta pihak terkait untuk mengirimkan paling lambat 60 hari untuk mengirimkan salinan putusan ke Kepala DUKCAPIL Salatiga dan Semarang.

c) Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN.Slt

Penggugat (suami) berusia 35 tahun, beragama Islam. sedangkan tergugat (istri) berusia 35 tahun, beragama Kristen. keduanya melangsungkan pernikahan di hadapan siding jemaat Huhan dan Pemuka Agama Kristen pada tanggal 21 Juli 2015. Dari pernikahan tersebut dikarunia 1 orang anak berusia 6 tahun. Awalnya penggugat beragama Islam, namun setelah 2015 pindah ke agama Kristen sekitar bulan Mei. Lalu melangsungkan pernikahan

secara Kristen. Pindahnya agama penggugat tidak disetujui oleh keluarga sehingga menimbulkan ketidaknyamanan dan kesalahpahaman serta ketidakserasian prinsip-prinsip rumah tangga. Pertengkaran penggugat dan tergugat disebabkan karena bertengkar terus menerus terutama berkaitan dengan prinsip hidup yaitu agama.

Saksi yang dihadirkan dalam persidangan adalah ibu penggugat dan keponakan ibu penggugat. Saksi I menyatakan bahwa penggugat dan tergugat sering bertengkar dan cekcok karena berselisih paham dan pendapat karena beda agama. Saksi pernah melihat keduanya bertengkar, saksi mencoba meleraikan tetapi tidak berhasil. Tergugat mengetahui mengenai gugatan yang diajukan ini, selain itu keluarga tergugat juga sudah mengetahui masalah perceraian ini. Saksi II menambahkan keterangan bahwa penggugat mengajukan cerai karena keduanya sekarang berbeda agama. Saksi II juga pernah mendengarkan dan melihat langsung keduanya bertengkar.

Majelis hakim menimbang bahwa alasan-alasan yang dikemukakan penggugat cukup membuktikan bahwa antara keduanya terjadi cekcok yang tidak memungkinkan keduanya rukun kembali. Hal yang mendasari keduanya bertengkar karena terjadinya perselisihan pendapat karena beda agama. Majelis hakim mengabulkan gugatan pengguat tanpa kehadiran tergugat atau

verstek. Menyatakan bahwa pernikahan keduanya yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2015 telah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

d) Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN.Slt

Penggugat (istri) beragama Islam, Tergugat (suami) beragama Kristen. Keduanya melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Desember 2014 di Kabupaten Ketapang dihadapan Pemuka Agama Kristen. Pernikahan mereka juga dicatatkan di DUKCAPIL Kabupaten Katapang. Pengugat menyatakan bahwa mulai tahun 2015, keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena penggugat sudah berpindah agama Islam sehingga tidak lagi berpendapat sama dengan tergugat yang beragama Kristen. Selain itu penggugat sering melakukan ancaman dan berkata kasar serta pernah melakukan tindakan kekerasan. Kemudian tergugat juga tidak memberikan nafkah batin sejak 2019 dan nafkah batin sejak April 2020.

Saksi I menyampaikan bahwa ia mengenal tergugat dan penggugat sekitar 3 tahun. Hal yang membuat kedua tidak harmonis adalah sering bertengkar karena tidak cocok satu sama lain. Hal itu juga sudah diketahui oleh tetangga sekitar rumah. Saksi I mengatakan bahwa penggugat sudah kembali keagama Islam. Saksi II menerangkan bahwa pengugat menggugat cerai tergugat karena adanya perbedaan antara keduanya terkait pindah agama dan nafkah

yang tidak mencukupi. Selain itu tergugat sering melontarkan kata kasar dan tidak pantas. Serta menuntut untuk selalu disediakan mahakan dan keinginan lain sesuai keinginan tergugat.

Majelis hakim menimbang bahwa tergugat dan penggugat sering bertengkar dan cekcok hingga tetangga-tetangga tahu. Warga sudah pernah mendamaikan tetapi tidak berhasil. Penyebab terjadinya cekcok karena penggugat berbeda pandangan berkenaan dengan agama, serta terbukti bahwa tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat. Hakim majelis mengabulkan gugatan penggugat dengan *verstek*. Menyatakan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh keduanya yang dilakukan di hadapan pemuka agama Kristen di Ketapang putus karena perceraian.

e) Putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/PN.Slt

Penggugat (istri) berusia 30 tahun, menganut agama Islam, sedangkan tergugat (suami) berusia 36 tahun. Semula keduanya melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 September 2016 di Gereja Kristen Jawa Salatiga Utara. Kemudian di daftarkan ke DUKCAPIL pada bulan September 2016. Alasan perceraian karena terjadinya pertengkaran terus menerus karena tergugat melakukan selingkuh dengan wanita lain berulang kali. Selain itu tergugat juga pernah membawa pulang teman wanitanya kerumah orang tuanya. Tergugat juga tidak memberikan nafkah kepada penggugat.

Saksi yang dihadirkan dalam persidangan adalah ayah dan sepupu pengugat. Saksi I membenarkan dalih yang dikemukakan oleh penggugat, Saksi I menambahkan bahwa sebelum pengugat menikah dengan tergugat, penggugat beragama Islam, setelah menikah mengikuti agama tergugat (Kristen). namun sekarang pengugat telah kembali keagama semula yaitu Islam. sedangkan saksi II menambahkan bahwa penggugat dan tergugat sering bertengkar karena tergugat terbukti selingkuh dengan teman wanitanya. Keduanya tidak ada komunikasi serta keduanya sudah hidup terpisah. Pindahannya agama penggugat menjadi Islam juga dikuatkan oleh saksi II.

Majelis hakim menimbang bahwa tergugat dan penggugat terjadi pertengkaran terus menerus karena tergugat terbukti melakukan perselingkuhan dengan wanita lain secara berganti-ganti dan berulang-ulang. Pertengkaran tersebut sudah coba didamaikan oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil. Hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan penggugat dengan tidak hadirnya tergugat (*verstek*). Menyatakan bahwa pernikahan penggugat dan tergugat yang terjadi 27 September 2016 dihadapan pemuka agama Kristen dinyatakan putus karena perceraian.

Data-data di atas menunjukkan bahwa ada beberapa hal yang menarik untuk dilihat dan dikaji. Dari sekian banyak perceraian yang diajukan oleh masyarakat kepada Pengadilan Agama Salatiga, pengajuan di dominasi dengan perkara *verstek*

(tidak dihadiri oleh tergugat atau termohon). Selain itu hakim yang menangani kasus tersebut banyak ditangani juga oleh hakim tunggal. Hal tersebut ditanggapi oleh Bapak F, beliau mengemukakan bahwa memang perkara yang boleh ditangani oleh hakim tunggal adalah perkara permohonan, sedangkan hakim Pengadilan Agama Salatiga pada tahun 2020 lebih sering menangani gugatan perceraian ataupun gugatan-gugatan lain menerapkan hakim tunggal. Beliau menegaskan hal tidak menyalahi aturan karena hakim pengadilan kala itu terbatas yaitu hanya 3 orang, sedangkan satu hakim lain sering sakit-sakitan, sehingga pengadilan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Agung untuk menerapkan sidang hakim tunggal pada perkara-perkara yang diajukan ke pengadilan termasuk perkara gugatan.⁴³

Bapak F juga menanggapi mengenai alasan *riddah* dapat dijadikan alasan perceraian apabila *riddah* tersebut terbukti menyebabkan terjadinya pertengkaran terus-menerus yang diakibatkan oleh pindahnya atau kembalinya salah satu pasangan kepada keyakinan semula. Alasan *riddah* jarang menjadi alasan utama penggugat atau termohon mengajukan perceraian ke pengadilan, biasanya *riddah* tersebut disertai dengan alasan-alasan lain seperti tidak adanya nafkah atau adanya kekerasan yang dilakukan oleh salah satu pasangan. Jika demikian, maka alasan *riddah* tidak dapat dianggap sebagai alasan utama karena ada alasan-alasan lain dimunculkan. Biasanya penyebab utamanya bukan pada *riddah* tapi lebih pada sebab lain.

⁴³ “Wawancara Dengan Bapak F (Hakim Pengadilan Agama Salatiga) Di Pengadilan Agama Salatiga. Tanggal 21 Juni 2023.”

Beliau mengemukakan bahwa putusan yang dikeluarkan oleh hakim *fasakh* kemungkinan besar salah satu penyebabnya karena *riddah*. Ada kalanya hakim mempunyai kewenangan yang berbeda dalam mengabulkan dan menolak permohonan perceraian yang terdapat indikasi *riddah*. Apabila ada gugatan yang diajukan oleh penggugat dengan meminta kepada hakim untuk mem*fasakh* pernikahan suami dan istri, tetapi fakta dilapangan tidak terbukti bahwa tuduhan salah satu pihak telah pindah agama, maka putusan tersebut di tolak. Namun adakalanya hakim menyesuaikan fakta yang didapat di lapangan. Sehingga putusan yang dikeluarkan oleh hakim tetap mengabulkan perkara, namun tidak mem*fasakh* pernikahan, namun memutuskan dengan menjatuhkan talak satu. Hal tersebut terjadi karena hakim diberikan kewenangan untuk berijtihad sesuai dengan pemahaman dan sikap masing-masing hakim.⁴⁴

Bapak Q menanggapi mengenai indikasi yang masuk dalam kategori “pertengkaran terus menerus” merupakan sebuah pertengkaran yang tidak selalu harus bertengkar dalam waktu yang lama, namun lebih pada apakah permasalahan yang dihadapi menimbulkan sesuatu yang menyebabkan adanya ketidakrukunan. Sedangkan menurut beliau mengenai pertengkaran biasa adalah kedua pasangan yang mempunyai problem namun dapat diselesaikan atau dapat rukun kembali. Hakim mengetahui hal tersebut setelah hakim memeriksa dan mendengarkan kesaksian dari masing-masing pihak.⁴⁵

⁴⁴ “Wawancara Dengan Bapak F (Hakim Pengadilan Agama Salatiga) Di Pengadilan Agama Salatiga. Tanggal 21 Juni 2023.”

⁴⁵ “Wawancara Dengan Bapak Q (Hakim Pengadilan Agama Salatiga) Di Pengadilan Agama Salatiga. Tanggal 20 Juni 2023.”

Data-data mengenai perceraian yang peneliti paparkan di atas, ada beberapa case yang diajukan oleh pemohon atau tergugat yang menganut agama Non muslim, tetapi di ajukan ke Pengadilan Agama Salatiga, atau sebaliknya. Hal tersebut nyatanya tidak bertentangan dengan aturan. Hal tersebut ditanggapi oleh 2 hakim yang di tugaskan di Pengadilan Agama Salatiga dan 1 hakim yang ditugaskan di Pengadilan Negeri Salatiga. Bapak J menanggapi bahwa apabila salah satu pasangan telah kembali ke agama semula atau berpindah agama. Awalnya non muslim misalnya, kemudian kembali ke Islam. Kemudian pernikahan dilangsungkan dengan tatacara non muslim. Apabila hendak bercerai, Maka kasus tersebut diajukan ke pengadilan negeri. Alasan tersebut dikarenakan pernikahan yang dilangsungkan kedua pasangan melalui pernikahan yang dilangsungkan secara non muslim.⁴⁶

Tanggapan pak J senada dengan 2 hakim yang ditugaskan di Pengadilan Agama Salatiga. Apabila termohon atau tergugat saat pernikahan disahkan dan dicatatkan di depan hadapan KUA, maka apabila salah satu pasangan mengajukan perceraian, maka pengadilan agama tetap dapat menangani perkara tersebut dapat ditangani oleh hakim yang ditugaskan di Pengadilan Agama Salatiga karena dulu pernikahan keduanya dilangsungkan dan dicatatkan melalui prosesi pernikahan Islam, meskipun salah satu pihak telah pindah agama.⁴⁷

⁴⁶ “Wawancara Dengan Bapak J (Hakim Pengadilan Negeri Salatiga). Penulis Melakukan Wawancara Pada Tanggal 02 Agustus 2023 Di Pengadilan Negeri Salatiga.”

⁴⁷ “Wawancara Dengan Bapak J (Hakim Pengadilan Negeri Salatiga). Penulis Melakukan Wawancara Pada Tanggal 02 Agustus 2023 Di Pengadilan Negeri Salatiga.”

BAB IV

SIKAP HAKIM DALAM MEMAHAMI STATUS PERNIKAHAN BEDA AGAMA DAN *RIDDAH* PERSPEKTIF TEORI KEWENANGAN

Weber membagi kewenangan menjadi tiga tipe utama: pertama; Wewenang tradisional didasarkan pada kepercayaan bahwa tradisi lama dan kedudukan kekuasaan yang didasarkan pada tradisi itu adalah wajar dan patut dihormati. kedua, wewenang kharismatik didasarkan pada kepercayaan anggota masyarakat pada kesaktian dan kekuatan mistik atau religius seorang pemimpin. ketiga, Wewenang

rasional-legal didasarkan pada kepercayaan anggota masyarakat pada aturan-aturan yang mendasari tingkat lakunya. Kewenangan ini biasanya ditemukan dalam sebuah organisasi, perusahaan, lembaga yang mempunyai atau menerapkan aturan yang jelas dan tertulis.

Suatu perkara yang diajukan oleh masyarakat kepada hakim pengadilan tentu harus sesuai dengan peraturan dan manajemen. Agar proses, tugas dan fungsi berjalan dengan baik maka hakim selaku penentu dan penggali hukum perlu meningkatkan kualitas hakim serta adanya profesional dari lembaga. Hakim membutuhkan tiga kemampuan dalam memutuskan dan menangani sebuah perkara yaitu harus memperhatikan keadilan antara kedua belah pihak atau pihak yang bersengketa, kemudian adanya kepastian hukum dan kemanfaatan yang terjadi dalam memutuskan sebuah perkara. menemukan dan mencari keserasian hukum dalam fakta dilapangan tidak begitu sulit, namun juga tidak mudah.

Putusan hakim mengandung unsur-unsur yang penting, diantaranya yaitu; putusan yang dikeluarkan oleh hakim merupakan gambaran kehidupan sosial sebagian masyarakat, putusan juga mengikat dan menghukum secara individu, kelompok maupun negara sesuai dengan putusan yang dikeluarkan. Putusan hakim juga seringkali dianggap sebagai keseimbangan mengenai aturan dan realita di masyarakat seperti apa. Putusan hakim juga dapat menggambarkan kesadaran hukum dan perubahan sosial serta putusan hakim tidak menimbulkan konflik yang muncul dalam masyarakat. Asas-asas di atas tentukan tidak dapat dilaksanakan oleh hakim secara keseluruhan dan bersama-sama untuk mengeluarkan putusan yang

ideal. Apabila asas-asas di atas tidak dapat dipenuhi secara keseluruhan dan bersama-sama, maka asas yang hendak di prioritaskan adalah asas keadilan.⁴⁸

Sebagaimana teori yang dikemukakan oleh Max Weber mengenai teori kewenangan yang dikaitkan dengan penelitian penulis, maka kewenangan yang berkaitan dengan hakim dan pengadilan adalah otoritas atau kewenangan legal rasional. Teori tersebut menjelaskan bahwa teori kewenangan tersebut didapat oleh hakim karena adanya jabatan atau mandate yang diberikan kepadanya sebagai penegak hukum. Independensi hakim merupakan salah satu kekuasaan kehakiman yang harus ada. Independensi tersebut bertujuan untuk memandirikan hakim dan lembaga kehakiman. Hakim harus terlepas dari pengaruh dan intervensi dari berbagai pihak.⁴⁹ Sebagai penegak hukum, hakim mempunyai kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dalam masyarakat. selain itu hakim juga mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus sekurang-kurangnya tiga hakim. Putusan yang dikeluarkan oleh hakim juga harus berdasar dan mempunyai alasan yang dikaitkan dengan perundang-undangan atau sumber tidak tertulis yang dapat dijadikan sumber hukum untuk mengadili perkara yang berkaitan.⁵⁰

⁴⁸ Dewi Atiqah, "Wujud Meningkatkan Kualitas Putusan Hakim," Pengadilan Agama Purwodadi, 2023, [https://pa-purwodadi.go.id/index.php/sub-bag-keuangan/pedoman/26-halaman-depan/artikel/358-peran-hakim-dalam-mewujudkan-asas-keadilan-kepastian-hukum-dan-kemanfaatan-putusan#:~:text=Dalam membuat putusan%2C seorang hakim,dikeluarkan menjadi putusan yang i](https://pa-purwodadi.go.id/index.php/sub-bag-keuangan/pedoman/26-halaman-depan/artikel/358-peran-hakim-dalam-mewujudkan-asas-keadilan-kepastian-hukum-dan-kemanfaatan-putusan#:~:text=Dalam%20membuat%20putusan%20seorang%20hakim,dikeluarkan%20menjadi%20putusan%20yang%20i).

⁴⁹ Nano Tresna Arfana, "Ketua MK Paparkan Independensi Kekuasaan Kehakiman Kepada Mahasiswa FH Universitas Riau," Mahkamah Konstitusi, 2021, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17392>.

⁵⁰ "Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman," n.d.

Mengenai case yang peneliti temukan di lapangan menemukan bahwa dari beberapa kasus gugatan perceraian yang diajukan oleh pemohon atau penggugat ditangani oleh hakim tunggal. Gugatan perceraian biasanya ditangani oleh hakim majelis, namun Pengadilan Agama dalam hal ini mempunyai alasan karena saat gugatan-gugatan tersebut ditangani, hakim di Pengadilan Agama Salatiga sangat terbatas, sehingga tidak memungkinkan untuk menangani perkara yang diajukan kepada masyarakat menggunakan hakim majelis. Oleh karena itu Pengadilan Agama Salatiga mengajukan untuk meminta izin kepada Mahkamah Agung untuk melaksanakan pemeriksaan dan menangani gugatan dan perkara-perkara yang lain menggunakan hakim tunggal.

Masyarakat yang menganut agama Islam mengajukan perkara ke pengadilan agama, sedangkan masyarakat yang menganut non muslim menyelesaikan sengketa ke pengadilan negeri. Namun dalam case yang penulis temukan, ada kalanya masyarakat yang menganut agama Non muslim mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama. Hal tersebut menganut beberapa asas. Asas menekankan pada prosesi pernikahan yang dilakukan oleh pasangan. Misal si A melangsungkan pernikahan dan pencatatan di KUA, apabila mereka bersengketa mengenai perceraian atau yang berkaitan dengan itu, maka pihak yang hendak menggugat mengajukan ke pengadilan agama. Apabila penggugat beragama Islam namun melaksanakan pernikahan secara non muslim dan di catatkan ke DUKCAPIL, maka sengketa diajukan ke pengadilan negeri.

Kasus-kasus perceraian yang disebabkan oleh salah satu pihak pindah agama sebagaimana pembahasan sebelumnya membuktikan bahwa ada kasus-

kasus perceraian yang disebabkan karena salah satu pihak pindah agama disertai problem lain. adanya kekerasan dalam rumah tangga misalnya. Kekerasan dan pindahnya agama salah satu pihak menjadikan keduanya terjadi pertengkaran terus menerus, karena alasan salah satu pihak pindah agama tidak diatur untuk menjadi alasan perceraian. Sehingga case tersebut tetap menjadi bagian dari alasan pertengkaran terus menerus. Sebagian kasus yang penulis temukan ada yang hanya menjadikan alasan salah satu pihak pindah agama menjadi satu-satunya alasan yang menjadikan kedua belah pihak bertengkar terus menerus.

Mengenai sikap hakim mengenai pernikahan beda agama, penulis mengkategorikan menjadi dua bagian; tidak mempermasalahkan adanya pernikahan beda agama, bagian lain secara tegas mengungkapkan tidak setuju mengenai pernikahan beda agama. Pendapat pertama yang tidak mempermasalahkan pernikahan beda agama ialah bapak J. Sebagaimana ungkapan beliau yang beliau paparkan sebelum pembahasan ini bahwa mengenai pernikahan beda agama merupakan hak masing-masing orang. Hakim tidak mempunyai kewenangan untuk memaksa salah satu pihak atau siapapun untuk menganut agama tertentu. Oleh karena itu beliau berpendapat mengenai pernikahan beda yang terjadi di Indonesia bukan menjadi masalah. Beliau juga mengemukakan bahwa aturan mengenai SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tentang larangan mengabulkan pernikahan beda agama meskipun mengikat hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung, namun tidak dapat dipungkir dengan adanya asas independen hakim, menjadikan hakim mengabulkan atau menolak pernikahan beda agama. Sikap tersebut

dilakukan oleh hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengabulkan pencatatan pernikahan yang mempunyai agama Katolik dan Protestan.⁵¹

Pengaitan HAM dengan pernikahan beda agama yang diungkapkan oleh bapak J sejalan dengan putusan yang pernah beliau tangani mengenai pernikahan beda agama di Pengadilan Negeri Kabupaten Timur Tengah Utara di Nusa Tenggara Timur. Beliau mengungkapkan bahwa yang menganut agama di sana mayoritas non muslim (Katolik).⁵² Sikap Bapak J bertentangan dengan sikap bapak Q dan F yang tidak sepakat atau tidak setuju mengenai pernikahan beda agama. Ungkapan bapak Q dan J sebagaimana yang penulis paparkan di pembahasan sebelumnya. Menurut bapak Q untuk menangani case pernikahan beda agama perlu untuk melihat beberapa hal. Salah satunya *legal justice*, apakah pernikahan beda agama yang dikabulkan, suami dalam hal ini dapat membimbing istri yang mempunyai agama yang berbeda. Apakah setelah putusan tersebut dikeluarkan akan menimbulkan banyak dampak positif atau negatif. Sikap beliau berdua sedikit banyak dipengaruhi oleh pengetahuan dan pemahaman beliau berdua saat sekolah formal maupun non formal.⁵³

⁵¹ Andi Saputra, "Pengadilan Negeri Jakarta Utara Izinkan Nikah Beda Agama Pasca SEMA, Ini Sikap Mahkamah Agung," *Detikcom*, 2023.

⁵² "Wawancara Dengan Bapak J (Hakim Pengadilan Negeri Salatiga). Penulis Melakukan Wawancara Pada Tanggal 02 Agustus 2023 Di Pengadilan Negeri Salatiga."

⁵³ "Wawancara Dengan Bapak Q (Hakim Pengadilan Agama Salatiga) Di Pengadilan Agama Salatiga. Tanggal 20 Juni 2023."

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Paper ini memfokuskan pada 2 tema yang saling berkaitan yaitu permohonan pernikahan beda agama dan perceraian yang dikarenakan salah satu

pasangan pindah agama. Dua tema tersebut penulis melihat sikap dan pemahaman mengenai dua tema tersebut. Penulis melakukan wawancara kepada 3 hakim yang ditugaskan di Pengadilan Agama dan Negeri Salatiga. Tiga hakim tersebut mempunyai sikap yang berbeda, yaitu tidak setuju adanya pernikahan beda agama dan tidak mempermasalahkan adanya pernikahan beda agama. Hal tersebut sedikit banyaknya dipengaruhi oleh pemahaman dan ilmu yang didapat dari sekolah formal atau non formal yang pernah ditempuh.

Mengenai perceraian, penulis menemukan kasus perceraian yang ada indikasi salah satu pihak pindah agama. 5 kasus penulis telisik dari Pengadilan Negeri Salatiga, sedangkan 12 kasus penulis temukan di Pengadilan Agama Salatiga. 17 kasus tersebut terdapat sebagian kecil yang diajukan *pure* pertengkaran terus-menerus yang dilakukan disebabkan karena salah satu pihak pindah agama, sedangkan yang lain disertai dengan alasan lain seperti tidak adanya nafkah atau adanya kekerasan yang dilakukan oleh salah satu pihak.

Tiga Kewenangan yang dikemukakan oleh Max Weber ketika dikaitkan dengan penelitian ini adalah lebih spesifik pada kewenangan *legal rasional*. Dari kewenangan yang dimandatkan oleh hakim tersebut digunakan hakim dalam menyelesaikan perkara. Misalnya gugatan perceraian dapat tangani oleh hakim tunggal selama hakim yang ditugaskan dalam pengadilan tersebut tidak memungkinkan untuk membuat hakim majelis. Selain itu hakim juga mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan perceraian (pengadilan agama) non muslim, namun dilihat dari prosesi apa yang digunakan oleh pasangan.

B. Saran

Saran yang berkenaan dengan penelitian yang akan mengkaji tema yang sama, pastikan temukan kasus yang menarik untuk dikaji serta persiapkan semua langkah dan step nya dengan terorganisir supaya menghasilkan penelitian yang maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- IW. “Informasi Mengenai Kasus Pernikahan Beda Agama Di Pengadilan Negeri Salatiga,” 2023.
- Ahmad Rizqo, Kanavino. “Stafsus Jokowi Ayu Kartika Menikah, Gelar Akad Nikah Dan Pemberkatan.” Detiknews, 2022. <https://news.detik.com/berita/d-5989350/stafsus-jokowi-ayu-kartika-menikah-gelar-akad-nikah-dan->

pemberkatan.

- Arfana, Nano Tresna. "Ketua MK Paparkan Independensi Kekuasaan Kehakiman Kepada Mahasiswa FH Universitas Riau." Mahkamah Konstitusi, 2021. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17392>.
- Arsy Surya Saputra, Muhammad, and Lina Jamilah. "Perkawinan Beda Agama Menurut Peraturan Perkawinan Di Indonesia Dihubungkan Dengan Putusan Mahkamah Agung." In *Bandung Conference Series: Law Studies*, 2:428–35, 2022. <https://proceedings.unisba.ac.id/index.php/BCSLS/article/view/872>.
- Asyrof, M. Husnul Khulukil, Anwar Sa'dullah, and Abdul Wafi. "Penafsiran Surat Al-Baqarah Ayat 221 Dan Al-Maidah Ayat 5 Tentang Pernikahan Beda Agama Perspektif Empat Madzhab." *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2023): 102. <https://ejournal.amirulbangunbangsapublishing.com/index.php/JAN/index>.
- Atiqah, Dewi. "Wujud Meningkatkan Kualitas Putusan Hakim." Pengadilan Agama Purwodadi, 2023. [https://pa-purwodadi.go.id/index.php/sub-bag-keuangan/pedoman/26-halaman-depan/artikel/358-peran-hakim-dalam-mewujudkan-asas-keadilan-kepastian-hukum-dan-kemanfaatan-putusan#:~:text=Dalam membuat putusan%2C seorang hakim,dikeluarkan menjadi putusan yang i](https://pa-purwodadi.go.id/index.php/sub-bag-keuangan/pedoman/26-halaman-depan/artikel/358-peran-hakim-dalam-mewujudkan-asas-keadilan-kepastian-hukum-dan-kemanfaatan-putusan#:~:text=Dalam%20membuat%20putusan%20seorang%20hakim,dikeluarkan%20menjadi%20putusan%20yang%20baik).
- Ayu, Dewa, Made Laksmi, Ni Ketut, Sari Adnyani, and Made Sugi Hartono. "Penegakan Hukum Oleh Pihak Kepolisian Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Anak Oleh Ibu Kandung (Studi Kasus Di Polres Gianyar)." *E-Journal Komunitas Yustisia* 4, no. 2 (2021): 646–57. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/38161>.
- Ayu, I Gusti, Kireina Evarini, Fakultas Hukum, and Universitas Udayana. "Pengaturan Hukum Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang Undang Perkawinan" 10, no. 1 (2022): 1–10.
- Bimasakti, Muhammad Adiguna. "Keabsahan Perkawinan Beda Agama Dan Kewenangan Mengadili Sengketanya Dalam Prespektif Hukum Antar Hukum Indonesia." *Journal of Islamic Law Studies* 4, no. 1 (2020): 58–59.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia, 1983.
- Dewi Setiarini, Laily. "Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan* 19, no. 85 (2019): 45–55.
- Fadhli, Ashabul, and Fathur Rahmi. "Ijtihad Hakim Pengadilan Agama Pada Perkara Poligami." *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah* 19, no. 2 (2020): 215–29. <https://doi.org/10.31958/juris.v19i2.2429>.
- Fani, Khairul. "Pengaturan Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Kepastian

- Hukum.” *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains* 10, no. 1 (2021): 43–49. <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v10i1.8022>.
- Haitoni, Faisal. “Komparasi Penafsiran Ayat-Ayat Pernikahan Beda Agama.” *TAJDID: Jurnal Ilmu Ushuluddin* 17, no. 2 (2018): 206–7. <https://doi.org/10.30631/tjd.v17i2.71>.
- Laplata, Wedya. “Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Yuridis (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta).” *Jurisprudence* 4, no. 2 (2014): 78.
- Mahkamah Agung RI. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya. Perpustakaan Nasional RI : Data Katalog Dalam Terbitan*. Vol. 1, 2011.
- Mansari, Mansari, and Moriyanti Moriyanti. “Sensitivitas Hakim Terhadap Perlindungan Nafkah Isteri Pasca Perceraian.” *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 5, no. 1 (2019): 46–49. <https://doi.org/10.22373/equality.v5i1.5377>.
- Nur Mustofa, Kholifatun. “Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Mengabulkan Dan Menolak Permohonan Izin Menikah Beda Agama Di Pengadilan Negeri Pati Dan Ungaran.” *Al-Hukama' (The Indonesian Journal of Islamic Family Law)* 12, no. 01 Juni (2022).
- Pengadilan Agama Salatiga. “Putusan Nomor 120/Pdt.G.2020/PA.Sal,” 2020.
- . “Putusan Nomor 271/Pdt.G.2020/PA.Sal,” 2020.
- . “Putusan Nomor 340/Pdt.G.2020/PA.Sal,” 2020.
- . “Putusan Nomor 638/Pdt.G.2017/PA.Sal,” 2017.
- . “Putusan Nomor 931/Pdt.G.2020/PA.Sal,” 2020.
- Radwan Siddik Turnip, Ibnu. “Perkawinan Beda Agama: Perspektif Ulama Tafsir, Fatwa MUI Dan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia.” *Al - Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 6, no. 01 (2021): 107–39. <https://doi.org/10.30868/at.v6i01.1337>.
- Republic of Indonesia. *1974 Law No. 1 about Marriage (UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*. Vol. 4, 1974.
- Rizki, Berlin Ananda, and Dandi Bangun. “ANALISI PUTUSAN NOMOR 959/Pdt.P/2020/PN. Bdg. TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA.” *UNES Law Review* 4, no. 2 (2022): 459–68.
- Rizki, Imron, Safrin Salam, and Andi Marlina. “Menguji Eksistensi Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah.” *Indonesia Journal*

- of Criminal Law* 3, no. 1 (2021): 25–32.
- Salatiga, Pengadilan Agama. “Lokasi Pengadilan Agama Salatiga,” n.d. <https://pa-salatiga.go.id/>.
- . “Sejarah Pengadilan Agama Salatiga,” n.d. <https://pa-salatiga.go.id/sejarah/>.
- Salatiga, Pengadilan Negeri. “Sejarah Pengadilan Negeri Salatiga,” n.d. <https://www.pn-salatiga.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan.html>.
- . “Tugas, Pokok Dan Fungsi Hakim Pengadilan Negeri Salatiga,” n.d. <https://www.pn-salatiga.go.id/tentang-pengadilan/tugas-pokok-fungsi.html>.
- Saputra, Andi. “Pengadilan Negeri Jakarta Utara Izinkan Nikah Beda Agama Pasca SEMA, Ini Sikap Mahkamah Agung.” *Detikcom*, 2023.
- Sardari, Ahmad Asif, and Ja’far Shodiq. “Peradilan Dan Pengadilan Dalam Konsep Dasar, Perbedaan Dan Dasar Hukum.” *JIFLAW: Journal Of Islamic Family Law* 1, no. 1 (2022): 12–13.
- Silfanus, Jessica. “PERKAWINAN BEDA AGAMA SECARA ALKITABIAH DALAM MASYARAKAT PLURALISME.” *Jurnal Teologi Dan Kependidikan* 8, no. 1 (2022): 82–95.
- Sitorus, I R, and A S Andika. “Analisis Putusan Hakim Terhadap Perceraian Akibat Murtad Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif.” *Mu’asyarah: Jurnal Kajian ...* 1, no. 1 (2022): 19–20. <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/muasyarah/article/view/8326>.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Sulistiawati, Asri. “Analisis Jaringan Komunikasi Tingkat Kelompok Dalam Gapoktan.” *Jurnal Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]* 2, no. 2 (2018): 155–68. <https://doi.org/10.29244/jskpm.2.2.155-168>.
- Suryadi, Budi. *Pengantar Antropologi*. Edisi 1. Banjarmasin: P3AI Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, 2012.
- Tingkir. “Salatiga Kembali Dinobatkan Menjadi Kota TERTOLERAN.” *Website Kota Salatiga*. April 10, 2023. <https://tingkir.salatiga.go.id/2023/04/10/salatiga-kembali-dinobatkan-menjadi-kota-tertoleran/#:~:text=Kota Salatiga mendapat penghargaan sebagai,yang diselenggarakan oleh Setara Institute>.
- “Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman,” n.d.
- “Wawancara Dengan Bapak F (Hakim Pengadilan Agama Salatiga) Di Pengadilan

- Agama Salatiga. Tanggal 21 Juni 2023,” n.d.
- “Wawancara Dengan Bapak J (Hakim Pengadilan Negeri Salatiga). Penulis Melakukan Wawancara Pada Tanggal 02 Agustus 2023 Di Pengadilan Negeri Salatiga,” n.d.
- “Wawancara Dengan Bapak Q (Hakim Pengadilan Agama Salatiga) Di Pengadilan Agama Salatiga. Tanggal 20 Juni 2023,” 2023.
- Weber, Max. *Economy and Society*. New York: Bedminster Press, 1968.
- Wiwik Indrayanti, Kadek. “Penetapan Dan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Yang Berkeadilan Dan Berkemanusiaan.” *Jurnal Cakrawala Hukum* 7, no. 2 (2016): 195–205. <https://doi.org/10.26905/idjch.v7i2.1908>.
- Zeinudin, Moh., and Oos Ariyanto. “PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF KEADILAN BERMARTABAT.” *Jurnal Jendela Hukum* 3, no. 43 (2020): 25–29.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran Surat Izin Penelitian Pengadilan Negeri Salatiga



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SALATIGA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jalan Lingkar Salatiga KM. 02 Telp. (0298) 323706 Fax. (0298) 323433 Kode Pos. 50716 Salatiga
Website: www.lp2m.uinsalatiga.ac.id E-mail: lp2m@uinsalatiga.ac.id

Nomor: B-0165/Un.29/L1/PN.03.1/05/2023

29 Mei 2023

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada :

Yth. Ketua Pengadilan Negeri Kota Salatiga
di Salatiga

Disampaikan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga, menyampaikan bahwa Peneliti tersebut di bawah ini;

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN
1	Kholifatun Nur Mustofa, M.H. NIP. 19940803 202012 2 014	Penata Muda Tk.I / (IIIb)	Peneliti

bermaksud melaksanakan penelitian dalam Program Penelitian Pembinaan Kapasitas pada Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga Tahun 2023, dengan judul:

"Konsistensi Sikap Hakim Dalam Memahami Status Pernikahan Beda Agama dan Pindah Agama di Pengadilan Agama Salatiga dan Pengadilan Negeri Salatiga".

Untuk keperluan tersebut, kami mohon perkenan Bapak/Ibu memberikan izin penelitian.

Demikian, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr wb



Ketua LP2M,

Muhammad, M.Pd., Ph.D.

NIP. 19730610 200003 1 001

Lampiran Surat Izin Penelitian Pengadilan Agama Salatiga



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SALATIGA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jalan Lingkar Salatiga KM. 02 Telp. (0298) 323706 Fax. (0298) 323433 Kode Pos. 50716 Salatiga
Website: www.lp2m.uinsalatiga.ac.id E-mail: lp2m@uinsalatiga.ac.id

Nomor : B-0164/Un.29/L1/PN.03.1/05/2023

29 Mei 2023

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada :

Yth. Ketua Pengadilan Agama Kota Salatiga
di Salatiga

Disampaikan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga, menyampaikan bahwa Peneliti tersebut di bawah ini;

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN
1	Kholifatun Nur Mustofa, M.H. NIP. 19940803 202012 2 014	Penata Muda Tk.I / (IIIb)	Peneliti

bermaksud melaksanakan penelitian dalam Program Penelitian Pembinaan Kapasitas pada Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga Tahun 2023, dengan judul:

"Konsistensi Sikap Hakim Dalam Memahami Status Pernikahan Beda Agama dan Pindah Agama di Pengadilan Agama Salatiga dan Pengadilan Negeri Salatiga".

Untuk keperluan tersebut, kami mohon perkenan Bapak/Ibu memberikan izin penelitian.

Demikian, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr wb



Kepada LP2M,

Prof. Dr. H. M. Pd., Ph.D.

NIP. 19730610 200003 1 001

**Bukti Surat Keterangan Penelitian dan Surat Selesai Penelitian
PENGADILAN AGAMA DAN NEGERI SALATIGA**



PENGADILAN NEGERI SALATIGA KELAS IB

Jalan Veteran Nomor 4 Salatiga
Telp./Fax. (0298) 323119
Website : www.pn-salatiga.go.id,
Email : hukumpnsalatiga@gmail.com

Nomor : W.12-U12/ 39 /HK.01.01/06/2023 Salatiga , 06 Juni 2023
Lampiran : -
Perihal : Jawaban Surat Permohonan izin Penelitian

Kepada Yth.
Ketua LP2M
Universitas Islam Negeri Salatiga
di_ Salatiga

Dengan hormat.

Sehubungan Surat Saudara Nomor: B-0165/Un.29/L1/PN.03.1/05/2023 tertanggal 29 Mei 2023 Perihal Permohonan izin penelitian atas nama:

Nama : Kholifatun Nur Mustofa, M.H
NIP : 19940803 202012 2 014

bersama ini kami sampaikan bahwa permohonan Saudara dapat kami penuhi, akan tetapi agar dapat terlaksana dengan baik dimohon kiranya yang bersangkutan dapat hadir di Pengadilan Negeri Salatiga untuk koordinasi mengenai waktu pelaksanaan penelitian yang dimohonkan.

Demikian untuk menjadikan maklum.

a.n. Ketua Pengadilan Negeri Salatiga
Panitera



Hen Harjanto, S.H.

NIP. 196609011996031002



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SEMARANG
PENGADILAN NEGERI SALATIGA**

Jalan Veteran Nomor 4 RT 03 RW 01 Ledok, Kecamatan Argomulyo
Kota Salatiga, Jawa Tengah 50732 . www.pn-salatiga.go.id, pnsalatiga01@gmail.com

SURAT KETERANGAN
204/PAN.PN.W12-U12/HK2/XI/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : HENING WAHYUNINGTYAS, S.H., M.M
NIP : 196905101994031006
Jabatan : Panitera

dengan ini menerangkan bahwa

Nama : Kholifatun Nur Mustofa, M.H
NIP : 19440803 202012 2 014
Jabatan : Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Salatiga

Telah selesai melaksanakan penelitian di Pengadilan Negeri Salatiga Kelas IB pada tanggal 29 November 2023.

Demikian Surat Keterangan ini untuk dipergunakan semestinya.

Salatiga, 30 November 2023
Panitera Pengadilan Negeri Salatiga,

Hening Wahyuningtyas



KETUA PENGADILAN AGAMA SALATIGA

SURAT KETERANGAN

Nomor : 1924 /KPA.W11-A13/ HM2.1.4/IX/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdul Halim Muhamad Sholeh, Lc., M.Ec., M.H.
NIP : 197609152008051001
Pangkat/Golongan : Pembina Tk. I, IV/b
Jabatan : Ketua/Hakim Madya Muda PA Salatiga

dengan ini menerangkan bahwa

Nama : Kholifatun Nur Mustofa, M.H.
NIP : 199408032020122014
Pangkat/Golongan : Penata Tk. I III/b
Jabatan : Peneliti

telah melakukan Penelitian dalam rangka Program Penelitian Pembinaan Kapasitas pada Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga Tahun 2023 dengan judul **"Konsistensi Sikap Hakim dalam Memahami Status Pernikahan Beda Agama dan Pindah Agama di Pengadilan Agama Salatiga dan Pengadilan Negeri Salatiga"**, mulai tanggal 12 Juni 2023 s.d. 15 September 2023 dengan narasumber Firdaus Muhammad, S.H.I., M.H.I. (Wakil Ketua/Hakim Madya Pratama) dan Drs. H. Qomaroni, S.H., M.H. (Hakim Utama Muda).

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salatiga, 15 September 2023

KETUA PENGADILAN AGAMA SALATIGA,

Abdul Halim Muhamad Sholeh

Focus Group Discussion (FGD) Penyempurnaan Proposal
Pasca Menerima SK



The poster is designed with a dark teal background and orange accents. At the top left is the UIN Salatiga logo. To its right, the text 'PENYEMPURNAAN PROPOSAL' is written in white on orange banners. Below this, a white text box contains the title: "Konsistensi Sikap Hakim dalam Memahami Status Pernikahan Beda Agama dan Pindah Agama di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri". The poster features two circular portraits. The left portrait is labeled 'Peneliti' in a curved orange banner and shows Kholifatun Nur Mustofa, M.H., with her title 'Dosen Fakultas Syariah UIN Salatiga' below. The right portrait is labeled 'Pembahas' in a curved orange banner and shows Linda Karmelia, MH, with her title 'Co-Founder Puskha Indonesia' below. At the bottom, a dark teal banner displays 'RABU 31 Mei 2023' and 'Joglo Ki Penjawi Salatiga' in white text.

**PENYEMPURNAAN
PROPOSAL**

*"Konsistensi Sikap Hakim dalam Memahami Status
Pernikahan Beda Agama dan Pindah Agama di
Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri"*

Peneliti

KHOLIFATUN NUR MUSTOFA, M.H
Dosen Fakultas Syariah UIN Salatiga

Pembahas

LINDA KARMELIA, MH
Co-Founder Puskha Indonesia

RABU
31 Mei 2023
Joglo Ki Penjawi Salatiga





Wawancara bersama bapak J (Hakim PN Salatiga)

Penelitian dan mencari data di Pengadilan Agama dan Negeri Salatiga





Focus Group Discussion (FGD) Hasil Penelitian Pembinaan Kapasitas











